

**Kajian Normatif Pemberian Kekebalan Diplomatik
terhadap Pejabat Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa**

di Indonesia

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

dalam Ilmu Hukum

Oleh :

THINO BAGUS PANUNTUN

NIM. 0710110081



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : THINO BAGUS PANUNTUN

NIM : 0710110081

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 Februari 2011,

Yang Menyatakan,

THINO BAGUS PANUNTUN

NIM. 0710110081

LEMBAR PERSETUJUAN

**KAJIAN NORMATIF PEMBERIAN KEKEBALAN DIPLOMATIK
TERHADAP PEJABAT PERWAKILAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA DI INDONESIA**

Oleh :

THINO BAGUS PANUNTUN

NIM. 0710110081

Disetujui pada tanggal 27 Januari 2011

Oleh:

Pembimbing Utama

SETYO WIDAGDO, SH. Mhum
NIP. 19590320 198601 1 0003

Pembimbing Pendamping

HERU PRIJANTO, SH.,MH.
NIP. 19560202 198503 1 003

Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, SH. Mhum
NIP. 19590320 198601 1 0003

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN NORMATIF PEMBERIAN KEKEBALAN DIPLOMATIK
TERHADAP PEJABAT PERWAKILAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA DI INDONESIA**

Disusun oleh :

THINO BAGUS PANUNTUN

NIM. 0710110081

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 27 Januari 2011

Pembimbing Utama,

Setyo Widagdo, SH. Mhum

NIP. 19590320 198601 1 0003

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Moh. Ridwan, S.H., M.S.

NIP. 19530529 198403 1 001

Pembimbing Pendamping,

Heru Prijanto, SH.,MH.

NIP. 19560202 198503 1 003

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. Mhum

NIP 19590320 198601 1 0003

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

Daftar Isi

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Abstraksi	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekebalan dan Hak Istimewa Diplomatik	11
B. Tinjauan Umum tentang Perwakilan Diplomatik	23
C. Tinjauan Umum tentang Perserikatan Bangsa-bangsa	26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37



E. Teknik Analisa Bahan Hukum	37
F. Definisi Konseptual	37
G. Sistematika Penulisan	39

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Legalitas Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Pejabat Perwakilan PBB	41
B. Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB di Indonesia.....	63

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	78

Daftar Pustaka

Lampiran

A. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	
---------------------------------------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum yang paling utama merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Aristoteles pun memberikan predikat, bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*. Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri, tetapi dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain. Dalam suatu komunitas kelompok manusia, dibutuhkan interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Manusia membutuhkan untuk hidup berkelompok satu sama lain, saling berinteraksi, diantaranya untuk mendapatkan rasa aman dan tenteram, karena merasa hidupnya saling menjaga antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Seiring perkembangan zaman, manusia pun membentuk kelompok atau yang lazim disebut dengan organisasi, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, sebagai sarana para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut maupun untuk mencapai tujuan pribadinya masing-masing. Lebih luas lagi, interaksi manusia pada masa kini semakin berkembang dengan adanya wadah yang pasti untuk interaksi tersebut. Manusia telah mengelompokkan diri mereka masing-masing sesuai dengan kriteria yang dirasa relevan. Seperti yang dapat dilihat dalam bentuk dasar, dengan adanya kesamaan mengenai tempat dan wilayah, manusia mengelompokkan diri mereka kedalam kesatuan yang berbentuk sebuah negara. Selain itu masih banyak lagi pengelompokan individu yang cakupannya bisa lebih luas maupun lebih sempit dari negara. Aristoteles

menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari suatu negara.¹ Hal ini pula merupakan dasar pertimbangan suatu Negara yang merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, bersama-sama dengan Negara-negara lainnya membentuk suatu persekutuan atau organisasi internasional, yang secara universal, bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi para Negara anggota dari organisasi internasional tersebut.

Pembentukan suatu organisasi internasional bermula dari suatu hubungan internasional yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia ini. Untuk membuat hubungan yang baik di antara sesama negara, dalam hukum internasional, negara mulai mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dari pengalaman dan sejarah di dunia, sifat dari hubungan antar subyek dari hukum internasional yang tidak hanya mencakup ruang lingkup negara saja selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Fluktuasi hubungan itu dapat dijaga dan dipelihara sampai saat ini melalui diplomasi.

Hubungan internasional yang menjadi awal terbentuknya suatu organisasi internasional telah dilakukan sejak lama, bahkan sejak zaman India kuno, telah dikenal ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar Raja dan juga antar Kerajaan, yang dikenal dengan sebutan Duta. Sebelum hukum internasional modern dicetuskan, wakil dari berbagai negara yang biasa disebut sebagai para Duta tersebut dianggap sebagai orang suci yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini diatur dalam aturan agama dan bukan aturan hukum. Suatu negara dapat saling mengirimkan utusan diplomatiknya pada negara lain dalam naungan aturan

¹ Soehino, *Ilmu Negara (cetakan ketujuh)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 24.

agama. Sebelum abad ke-17, utusan diplomatik masih bersifat sementara, jadi utusan tersebut dikirim apabila ada perundingan, dan setelah perundingan itu selesai maka utusan tersebut dipulangkan kembali ke negaranya. Sejak abad ke-16 dan-17 masyarakat telah mengenal misi diplomatik dalam arti yang sangat umum. Tetapi setelah abad ke-17, misi diplomatik yang dikenal sekarang yang disebut misi diplomatik temporer baru mulai muncul. Hak, kewajiban, dan keistimewaan dari misi diplomatik mulai berkembang di abad ke-18 dan pada awal abad ke-19 baru tercapai kesepakatan bersama mengenai hubungan diplomatik. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya Konferensi Wina Tahun 1815 yang menyebabkan perlunya kodifikasi baru yang lebih luas dan perumusan mengenai hukum mengenai utusan diplomatik.² Sementara itu, semakin berkembangnya hubungan interaksi manusia telah melahirkan perkembangan baru dibidang hubungan internasional, diantaranya antara negara dengan organisasi internasional.

Semakin meningkatnya hubungan antara negara dengan organisasi internasional menyebabkan organisasi internasional diakui sebagai subyek hukum internasional yang setara dengan subyek hukum internasional yang lainnya di mata hukum internasional. Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional adalah semua entitas yang menurut ketentuan hukum diakui mempunyai kemampuan untuk bertindak.³ Hukum internasional mengenal subyek seperti negara, organisasi internasional dan kesatuan-kesatuan lainnya. Karena itu kemampuan untuk bertindak pada hakekatnya merupakan personalitas dari subjek

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (edisi ke-10)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 564.

³ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hal. 97.

hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional memiliki personalitas hukum sendiri dalam hukum internasional.⁴ Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban organisasi internasional di mata hukum internasional. Dengan demikian subjek hukum yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.⁵

Pengakuan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional sudah banyak diterima oleh wewenang hukum di dunia antara lain oleh *International Court of Justice* yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah Mahkamah Internasional. *International Court of Justice* yang di pelopori oleh kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case*⁶. Dalam kasus ini International Court of Justice telah menyatakan bahwa *United Nations* (Perserikatan Bangsa Bangsa) merupakan subyek internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional.⁷ *International Court of Justice* juga menekankan lagi anggapan organisasi internasional sebagai subyek hukum dengan *International Court of Justice Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between WHO and Egypt*. Anggapan ini dikeluarkan oleh *International Court of Justice* pada tahun 1980.⁸ Dalam kasus itu *International Court of Justice* menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang dengan sendirinya terikat oleh kewajiban-

⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law (third edition)*, Grotius Publications Ltd., 1991, hal. 143.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional (edisi III)*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 45.

⁶ ICJ Reports, 1949 : 178-179

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *ibid*, 1997, hal. 46.

⁸ A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik, serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP, Malang, 1994, hal. 62.

kewajiban yang terletak padanya dibawah aturan-aturan hukum internasional, konstitusinya maupun persetujuan internasional dimana organisasi tersebut sebagai pihak.

Terkait hubungannya dengan negara, organisasi internasional dapat memberikan juga perwakilan sebagai representasinya di sebuah negara. Hubungan itu ditandai dengan adanya perjanjian antara organisasi internasional yang bersangkutan dengan sebuah negara. Perwakilan tersebut dapat juga dikategorikan perwakilan diplomatik oleh hukum internasional dengan ketentuan tertentu yang diatur dengan perjanjian terlebih dahulu. Semakin banyaknya organisasi internasional yang berkembang di dunia internasional menyebabkan perlunya pengaturan yang baku mengenai hubungannya dengan negara. Hal ini terutama menyangkut hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum internasional telah mengatur mengenai hubungan diplomatik antar negara dalam *Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961*. Semakin banyaknya permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara turut mendasari perlunya aturan yang baku mengenai hubungan tersebut. Hukum internasional belum mengatur secara tersendiri mengenai hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Selama ini hubungan diplomatik antara organisasi internasional diatur secara perjanjian tersendiri oleh organisasi internasional maupun negara yang bersangkutan dan belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik ini secara umum yang dapat digunakan oleh semua hubungan diplomatik yang menyangkut organisasi internasional dengan negara.

PBB sebenarnya telah membuat referensi mengenai kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan organisasi internasional pada tahun 1945, meskipun demikian, referensi tersebut sampai saat ini belum dibahas untuk dibuat konvensinya. Referensi tersebut dimuat dalam *United States International Organizations Immunity Act* yang dibuat pada tanggal 29 Desember 1945.⁹ Pada masa itu peraturan mengenai hubungan organisasi internasional dengan negara dianggap bukan subyek yang mendesak untuk dibahas. PBB menganggap lebih penting mengenai masalah sosial dan politik internasional seperti masalah humaniter dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu sampai sekarang pun belum ada pembahasan yang resmi mengenai masalah ini.¹⁰ Belum adanya pembahasan mengenai aturan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara karena masih adanya pertentangan di kalangan PBB khususnya di *International Law Commission* mengenai definisi serta *immunities and privileges* yang harus diberikan pada perwakilan organisasi internasional di sebuah negara.¹¹ Untuk saat ini, PBB sebagai organisasi internasional yang menggunakan prinsip universal telah memiliki pedoman berkaitan dengan perlindungan terhadap kekebalan pejabat pewakilannya yang diatur dalam *Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946*. Namun Konvensi ini merupakan resolusi dari Majelis Umum PBB, sehingga mengingat resolusi yang dikeluarkan badan ini hanya bersifat usulan atau rekomendatif, tidak mempunyai daya ikat. Untuk dapat mengikatnya konvensi ini, harus ditandatangani atau disetujui oleh negara-negara

⁹ International Organizations Immunity Act 1945

¹⁰ A. Reinisch, 2000, *The Legal Status, Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations and Certain other International Organizations* (online), <http://www.untreaty.un.org>. (diakses pada tanggal 5 Oktober 2010)

¹¹ W.C. Jenks, 2004, *International Immunities* (online), <http://www.untreaty.un.org>. (diakses pada tanggal 5 oktober 2010)

anggota yang menjadi negara penerima perwakilan PBB tersebut secara sepihak. Sementara itu permasalahan mengenai hubungan diplomatik antara negara dengan PBB semakin timbul seiring perkembangan peranan organisasi internasional tersebut yang pesat terhadap perdamaian dan keamanan dunia sehingga tingginya tingkat mobilisasi pejabat perwakilan PBB tersebut ke negara-negara anggota, bahkan yang sedang dilanda konflik, sehingga sangat beresiko bagi pejabat tersebut jika tidak mendapatkan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang bersifat baku, universal, dan permanen terkait perlindungan kekebalan pejabat perwakilan PBB tersebut yang sedang bertugas di suatu negara anggota.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, dalam hal ini telah mengatur tersendiri mengenai hubungan diplomatiknya, baik dengan negara, maupun dengan organisasi internasional di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Namun undang-undang ini masih bersifat terlalu umum, sehingga dalam perkembangannya ketika Indonesia menerima perwakilan suatu organisasi internasional, yang dalam hal ini PBB, masih membutuhkan suatu perjanjian khusus untuk mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa yang akan didapatnya nanti. Permasalahan semakin timbul ketika misalnya dalam suatu kasus, PBB menunjuk pejabat perwakilannya untuk ditempatkan di Indonesia, namun pejabat perwakilan tersebut berasal dari negara yang belum diakui oleh Indonesia, misalnya berasal dari Israel atau Kosovo, tentu saja dipertanyakan, apakah Indonesia tetap memberikan kekebalan dan hak-hak istimewa yang sama, layaknya dengan yang diberikan oleh pejabat perwakilan PBB yang berasal dari negara-negara yang telah diakui oleh Indonesia. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu ketidak pastian, karena kemungkinan perlakuan

yang tidak sama terhadap pejabat perwakilan PBB tersebut, sehingga sekali lagi dibutuhkan suatu peraturan internasional yang baku, universal, dan mempunyai daya ikat, sehingga Indonesia sebagai negara anggota dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan dalam memberikan perlindungan kekebalan terhadap pejabat perwakilan PBB secara merata, tidak ada perbedaan antara pejabat yang berasal dari negara-negara yang telah diakui oleh Indonesia dengan pejabat perwakilan PBB yang berasal dari negara-negara yang belum diakui oleh Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengangkat bahasan mengenai **“Kajian Normatif Pemberian Kekebalan Diplomatik terhadap Pejabat Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana PBB dapat memaksakan pemberlakuan *Convention on the Privileges and Immunities of United Nations* 1946 sebagai dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di negara anggota PBB yang bertindak selaku negara penerima ?
2. Bagaimana pengaturan pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia menurut ketentuan hukum nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan deskripsi dan menganalisis mengenai dasar hukum dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi Pejabat Perwakilan PBB dan bagaimana PBB dapat memaksakan pemberlakuan dasar hukum tersebut terkait pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di negara anggota PBB.
2. Untuk memberikan deskripsi dan menganalisis pengaturan pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di Negara Indonesia menurut ketentuan hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum internasional pada umumnya serta khususnya dalam ilmu hukum diplomatik yang terkait dengan hubungan diplomatik antara organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Negara. Selain itu, juga dapat menambah kepustakaan dan bahan-bahan informasi ilmiah mengingat semakin pesatnya perkembangan peran Perserikatan Bangsa-bangsa dalam perdamaian dan keamanan dunia.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk daya pikir dinamis, sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dari hubungan diplomatik antara organisasi internasional, terutama PBB dengan negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekebalan dan Hak Istimewa Diplomatik

Kekebalan erat kaitannya dengan misi diplomatik suatu Negara yang mengirim perwakilan diplomatiknya ke Negara penerima. Kekebalan merupakan pendukung bagi perwakilan diplomatik dalam menjalankan misi yang dipercayakan kepadanya oleh negara yang mengirimkan perwakilan diplomatik tersebut. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana Negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di Negara penerima, dimana hal ini dapat dikatakan bahwa para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu Negara berada dalam situasi yang khusus. Keadaan yang khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut.¹² Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Di Indonesia, pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 16 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹² A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 48.

Terdapat 3 teori mengenai dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri.¹³

1. Teori Ekstrateritorialitas

Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya, berada di luar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Demikian juga halnya gedung perwakilan, jadi pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu disebabkan faktor ekstrateritorialitas tersebut. Oleh karena seorang diplomat itu dianggap tetap berada di negerinya, maka ketentuan-ketentuan negara penerima tidak berlaku kepadanya. Memang benar bahwa peraturan perundang-undangan suatu negara tidak berlaku terhadap warganegara asing yang tinggal di negaranya masing-masing. Namun dalam praktiknya, teori ekstrateritorialitas ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dianggap tidak realis. Teori ini hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya dan karena itu tidak diterima masyarakat internasional.

2. Teori Representatif

Baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan di Negara penerima. Memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 547.

berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan serta kepala negaranya. Teori ini bersal dari era kerajaan masa lalu dimana Negara penerima memberikan semua hak, kebebasan dan perlindungan kepada utusan-utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Tetapi seperti halnya dengan teori ekstrateritorialitas, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini tidak mempunyai batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum.

3. Teori Kebutuhan Fungsional

Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan Negara pengirim dan hak-hak Negara penerima. Teori ini kemudian didukung oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pembukaan Konvensi tersebut dengan jelas menyatakan :”Tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perorangan, tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara.”

Jelaslah bahwa dasar pemberian semua kemudahan, hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain.

Selanjutnya, para pejabat diplomatik juga mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.¹⁴

1. Kekebalan Pribadi

Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Perlindungan terhadap pejabat diplomatik terutama kepala perwakilan adalah praktik yang telah berlaku sejak zaman dulu. Negara-negara selalu melindungi utusan-utusan asing dari serangan atau gangguan terhadap seorang duta besar yang dapat merusak hubungan kedua negara dan bahkan dapat berakibat perang. Duta besar beserta stafnya bukan merupakan orang-orang asing biasa, tetapi mewakili negara mereka dan oleh karena itu negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka. Negara penerima mempunyai kewajiban membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk melindungi para diplomat asing. Keharusan ini ditegaskan oleh pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Konvensi Wina 1961. Adalah merupakan kewajiban pemerintah

¹⁴ Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceana Publications Inc, Dobbs Ferry, New York, 1976, hal. 45.

di negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan.¹⁵

Seperti juga halnya dengan kantor-kantor perwakilan, terdapat dua aspek dari kekebalan yaitu kewajiban negara penerima untuk tidak melakukan hak-hak berdaulat terutama hak-hak penegakkan hukum dan kewajiban untuk memperlakukan para pejabat diplomatik dengan hormat dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang lain serta gangguan terhadap kebebasan dan martabat mereka.

Walaupun para diplomat asing di suatu negara dilindungi oleh norma-norma internasional dan ketentuan-ketentuan nasional, namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya bukan datang dari para penguasa tuan rumah tetapi dari tindakan-tindakan teroris atau kelompok radikal yang menimbulkan suasana ketidak tentraman bagi para diplomat asing yang berada di negara tersebut.

2. Kekebalan Yurisdiksional

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di negara akreditasi tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk

¹⁵ Sir Ernest Satow, *Satow's Guide to Diplomatic Practice (Fifth Edition)*, Longman Group Limited, London, 1979, hal. 176-177.

menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat.¹⁶ Kalau kekebalan itu ditanggalkan tentu tidak ada halangan bagi peradilan negara penerima untuk mengadilinya. Bila tidak diadili oleh negara penerima bukan berarti bahwa diplomat itu sama sekali akan bebas dari tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman oleh peradilan negaranya, apalagi hukum pidana kebanyakan negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warganegaranya di luar negeri.

Namun sudah merupakan prinsip yang berlaku secara umum bahwa pejabat diplomatik sama sekali tidak dapat dihukum di negara akreditasi untuk perbuatan kriminal yang mungkin dilakukannya. Di samping itu haruslah selalu diingat bahwa kendatipun kebal dari tuntutan hukum, seorang diplomat untuk kepentingannya sendiri dan untuk nama baik negaranya harus mematuhi undang-undang dan peraturan setempat dan tidak terdorong dalam kegiatan-kegiatan yang menjurus pada pelanggaran peraturan-peraturan setempat. Isi kekebalan dari kekuasaan hukum ini secara terperinci diatur oleh pasal 31 Konvensi Wina 1961 yang diakhiri dengan ketentuan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum negara penerima tidak membebaskan pejabat diplomatik yang bersangkutan dari kekuasaan hukum negaranya sendiri.

¹⁶ Pasal 32 Konvensi Wina 1961

3. Pembebasan Pajak

Para pejabat diplomatik tidak membayar pajak di negara akreditasi karena dari segi prinsip, pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada negara. Pajak-pajak hanya dipungut oleh negara terhadap warganegaranya dan orang-orang asing bukan diplomat yang berdiam di negara tersebut atas dasar prinsip kedaulatan teritorial. Oleh karena itu, pajak-pajak tidak dapat dikenakan baik terhadap personil diplomatik maupun terhadap gedung perwakilan, kecuali pajak-pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa yang diberikan kepada perwakilan. Oleh karena duta besar dan para pejabat diplomatik lainnya tidak tunduk pada supremasi teritorial dari negara penerima, maka mereka bebas dari semua pajak-pajak pribadi langsung dan oleh karena itu tidak harus membayar pajak penghasilan atau pajak-pajak langsung lainnya. Tetapi pungutan-pungutan lokal yang dilakukan oleh kotapraja atau pihak yang berwenang lainnya tidak dapat diartikan sama dengan pajak-pajak lain. Pungutan-pungutan tersebut antara lain mengenai air, listrik, penyaluran kotoran, dan penjagaan malam. Oleh karena para pejabat perwakilan ikut menggunakan jasa-jasa tersebut adalah normal bila mereka membayar pungutan-pungutan yang dikenakan.

Dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961 memang berisikan ketentuan mengenai pembebasan pajak, seperti pajak barang bergerak atau tidak bergerak, pajak pusat, daerah, dan kotapraja, tetapi ketentuan bebas pajak tersebut ditandai dengan banyak pengecualian seperti pajak tidak langsung, harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di negara

penerima, pajak-pajak tanah milik, pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di negara penerima, biaya yang dipungut atas jasa khusus dan biaya pendaftaran, pengadilan, atau pencatatan.

4. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Anggota-anggota Keluarga Pejabat Diplomatik.

Adalah suatu hal yang normal bila hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik berlaku juga kepada istri dan anggota-anggota keluarga mereka. Disepakati bahwa anggota-anggota suatu keluarga dari seorang pejabat diplomatik juga dapat memiliki kekebalan-kekebalan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa kekebalan-kekebalan tersebut harus dibatas kepada anggota-anggota keluarga yang berdiam dengan pejabat diplomatik yang bersangkutan. Demikianlah pasal 37 Konvensi Wina 1961 dengan jelas menegaskan bahwa anggota-anggota keluarga dari seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian rumah tangga, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Tentunya dengan pengertian bahwa bagian dari rumah tangga tersebut bukan warganegara dari negara penerima.

5. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Anggota-anggota Perwakilan lainnya dan Pembantu Rumah Tangga

Status kelompok orang-orang ini diatur oleh pasal 37 Konvensi Wina 1961. Sebagaimana disebutkan sebelumnya anggota keluarga pejabat diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Selanjutnya anggota-anggota staf administrasi dan teknik dari perwakilan bersama anggota-anggota

keluarga mereka memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kecuali bila kebebasan dari hukum perdata dan tata usaha negara penerima tidak meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan di luar tugas mereka.

Anggota-anggota staf pembantu perwakilan yang bukan warga negara setempat memperoleh kekebalan-kekebalan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka tugasnya dan juga bebas dari pungutan dalam pajak-pajak atas pendapatan yang mereka terima.

Mengenai pembantu rumah tangga anggota-anggota perwakilan dibebaskan dari pungutan dan pajak dengan pengertian mereka bukan warganegara setempat.

Selanjutnya, kekebalan tidak hanya melekat kepada pejabat diplomatik dan para staf serta keluarganya, namun juga melingkupi gedung perwakilan diplomatik.¹⁷

1. Perlindungan Terhadap Gedung-Gedung Perwakilan

Larangan mengganggu dan perlindungan terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktikkan oleh negara-negara semenjak zaman dulu. Konsep ini merupakan akibat dari pendirian misi diplomatik tetap di suatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing atau gangguan dari luar. Oleh karena itu negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor-kantor ataupun rumah kediaman para diplomat bebas dari segala

¹⁷ Boer Mauna, *ibid*, 2005, hal 556.

gangguan. Perlindungan ini bertitik tolak pada prinsip bahwa wisma-wisma perwakilan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

2. Kebebasan Komunikasi

Para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam kerahasiaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Diakuui secara umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dengan pemerintahnya dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat-menyurat para pejabat diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan, atau disensor oleh negara penerima. Suatu perwakilan asing dapat menggunakan kode dan sandi rahasia dalam komunikasinya dengan pusat sedangkan instalasi radio dan operasi pemancar radio hanya dapat dilakukan atas izin negara setempat. Kurir diplomatik yang bepergian dengan paspor diplomatik tidak boleh ditahan atau dihalang-halangi. Konvensi Wina 1961 dalam pasal 27 ayat (1) telah mengukuhkan praktik ini.

3. Kebebasan Bergerak

Para pejabat diplomatik di suatu negara mempunyai hak untuk melakukan perjalanan di seluruh wilayah negara akreditasi. Kebebasan bergerak ini diberlakukan kepada para diplomat tidak harus hanya mengenal ibukota negara akreditasi tetapi seluruh wilayah negara penerima. Untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kedua negara, para diplomat berkewajiban untuk mengenal potensi

negara setempat terutama di bidang ekonomi. Potensi-potensi tersebut tidak bisa hanya dipelajari di ibukota, tetapi harus datang ke daerah-daerah.

4. **Kekebalan Kediaman Pejabat Diplomatik**

Menurut ketentuan pasal 30 Konvensi Wina 1961 kediaman pribadi pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus memperoleh perlindungan seperti halnya dengan wisma perwakilan. Demikian juga surat-surat, surat-menyurat, dan hak miliknya tidak boleh diganggu gugat. Ketentuan bahwa tempat kediaman pribadi dan tanah milik seseorang diplomat tidak boleh diganggu gugat telah lama berkembang dalam hukum kebiasaan internasional walaupun masih ada keraguan mengenai luasnya hak tersebut. Selanjutnya Konvensi Wina telah dapat memperjelas sejumlah aspek yang diragukan dalam memperluas ruang lingkup kekebalan yang diberikan.

5. **Kantong Diplomatik**

Sehubungan dengan kantong diplomatik, pasal 27 ayat (3) dan (4) Konvensi Wina 1961 menyatakan :

“Kantong diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. Bungkus-bungkus yang dianggap kantong diplomatik harus mempunyai tanda-tanda luar yang jelas mengenai sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang untuk keperluan resmi.”

Kantong diplomatik adalah bungkus yang berisi korespondensi resmi dan dokumen-dokumen atau barang-barang yang khusus digunakan untuk keperluan resmi. Secara jelas juga dinyatakan bahwa bungkus-

bungkusan yang merupakan kantong diplomatik harus mempunyai tanda-tanda luar yang jelas tentang sifatnya, dan negara pengirim diminta mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah melalui kantong diplomatik memasukkan barang apapun selain yang digunakan untuk keperluan resmi. Negara penerima dan negara-negara transit diminta untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi pengiriman yang aman dan cepat serta penyerahan kantong tersebut, dan membebaskannya dari segala macam pungutan dan bayaran selain dari biaya penyimpanan atau transportasi

6. Kurir Diplomatik

Semenjak dulu sudah merupakan praktik yang berlaku untuk menugaskan kurir diplomatik membawa surat-surat resmi suatu negara ke negara yang lain. Jarak yang ditempuh sering jauh dan terkadang memakan waktu yang cukup lama, maka harus ada seorang pejabat yang ditugaskan untuk membawa surat-surat diplomatik suatu negara agar aman dalam perjalanan. Di waktu melakukan tugas seorang kurir diplomatik harus dilindungi oleh negara penerima demikian juga oleh para petugas di negara-negara ketiga yang dilalui. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen-dokumen yang dibawa oleh para kurir diplomatik, kepada mereka diberikan kebebasan dari yurisdiksi pidana dan perdata serta perlindungan yang diperlukan selama menjalankan tugas. Dokumen-dokumen resmi yang dibawa disegel dengan cap resmi dan tidak digeledah dan dibuka. Pasal 27 ayat 5 Konvensi Wina 1961 dengan jelas menyatakan bahwa kurir diplomatik

harus dilindungi oleh negara penerima dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dirinya tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dikenakan segala bentuk penangkapan dan penahanan

Selanjutnya berkaitan dengan topik dari penulisan ini, yaitu kekebalan dan hak istimewa dari pejabat perwakilan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa yang akan diteliti lebih lanjut.

B. Tinjauan Umum tentang Perwakilan Diplomatik

Hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti juga tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomatik asing di suatu negara. Demikian juga suatu negara tidak mempunyai hak meminta negara lain untuk menerima wakil-wakilnya.¹⁸ Namun seperti ditegaskan oleh Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961, “Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan”. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunike bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lain.

Kata kunci dari Pasal 2 diatas adalah kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan untuk membuka hubungan diplomatik dan selanjutnya kesepakatan untuk membuka perwakilan tetap. Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan tetap bagi Konvensi Wina 1961 merupakan dua hal yang berbeda. Itu juga berarti bahwa suatu negara dapat saja membuka hubungan diplomatik tetapi tidak langsung diikuti pembukaan

¹⁸ AK. Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Aramco, Bandung, 1984, hal. 25.

perwakilan tetap.¹⁹ Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan tetap, secara hukum merupakan dua hal yang berbeda.²⁰ Di Indonesia pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan kantor perwakilan diplomatik ditetapkan dengan keputusan Presiden.²¹

Pasal 14 Konvensi Wina 1961, memberikan klasifikasi terhadap pejabat perwakilan diplomatik sebagai berikut :

1. Para duta besar atau *nuncios* yang diakreditasikan kepada kepala negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya.
2. Para utusan, duta, dan *internuncios* yang diakreditasikan kepada kepala negara.
3. Para kuasa usaha yang diakreditasikan kepada menteri luar negeri.

Sampai Perang Dunia II, sebagian besar perwakilan diplomatik dipimpin oleh *envoys extraordinary* atau *ministers* seperti yang terdapat dalam klasifikasi pejabat diplomatik Konvensi Wina 1815 dan bukan oleh duta besar yang merupakan kategori pertama kepala perwakilan.²²

Tetapi semenjak tahun 1960-an terdapat perubahan bagi negara-negara untuk meningkatkan status kantor perwakilannya dari *legation* menjadi *embassy* (kedutaan besar). Demikian juga negara-negara yang baru lahir mengikuti praktik tersebut dan langsung membuka perwakilan pada tingkat kedutaan besar yang di kepalai seorang duta besar. Kepala perwakilan dengan tingkat duta besar ini akan memberikan arti yang lebih penting dalam hubungannya dengan negara penerima dan sebagai pertanda dekatnya

¹⁹ Boer Mauna, *ibid*, 2005, hal. 520.

²⁰ Eileen Denza, *ibid*, 1976, hal 17.

²¹ Pasal 9 Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

²² M.E Dimock dan Dimock, *Public Administration*, Rinehart & Co, New York, 1960, hal. 35.

hubungan kedua negara.²³ Dewasa ini hampir semua perwakilan diplomatik di dunia berstatus kedutaan besar dan dipimpin oleh seorang duta besar. Namun, masih ada beberapa perwakilan diplomatik dalam bentuk *legation*. Selanjutnya, kategori Kuasa Usaha atau *Charge d'Affaires* dapat dibagi dalam 2 golongan :²⁴

1. Kuasa Usaha Tetap (*Charge d'Affaires en pied*),
2. Kuasa Usaha Sementara (*Charge d'Affaires ad interim*).

Selanjutnya, walaupun tidak terdapat dalam Konvensi Wina 1961, praktik diplomasi sehari-hari telah mengembangkan klasifikasi pejabat diplomatik yang dikenal dengan gelar/kepangkatan dengan urutan sebagai berikut²⁵

1. Duta Besar
2. Menteri
3. Menteri Counsellor
4. Counsellor
5. Sekretaris Pertama
6. Sekretaris Kedua
7. Sekretaris Ketiga
8. Atase



Contoh diatas adalah klasifikasi pejabat diplomatik yang lengkap dengan disertai berbagai atase teknik seperti Atase Pertahanan, Atase Pendidikan, Atase Perdagangan, Atase Pertanian, dan Atase Perburuan. Untuk Kedutaan Besar negara-negara berkembang dan kecil biasanya hanya diisi oleh seorang

²³ Sir Ernest Satow, *ibid*, 1979, hal. 173.

²⁴ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 51.

²⁵ Theodore A Coulumbis dan James H. Wolfe, *International Relations : Power and Justice*, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1981, hal. 55.

Duta Besar dan beberapa staf diplomatik sesuai kebutuhan. Penjelasan Pasal 33 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga merujuk pada jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik seperti di atas yang diatur dengan Keputusan Menteri. Sesuai Pasal 8 Undang-undang yang sama, Menteri Luar Negeri dapat mengangkat pejabat dari Kementerian dan lembaga lain untuk melaksanakan tugas-tugas seperti atase-atase teknik tersebut di atas.

Selanjutnya berkaitan dengan topik penulisan ini, perwakilan diplomatik yang dimaksud adalah para pejabat perwakilan diplomatik yang menjadi perwakilan organisasi internasional yang setingkat dengan duta besar suatu negara, yang diangkat oleh PBB untuk selanjutnya diutus untuk melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan di suatu negara penerima, baik karena misi yang bersifat sementara (*ad hoc*) maupun yang bersifat tetap.

C. Tinjauan Umum tentang Perserikatan Bangsa-bangsa

Pada saat Perang Dunia II sedang berkecamuk, dua negarawan, yakni Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pembicaraan khusus di atas sebuah kapal milik Amerika Serikat "USS Agusta" di perairan Newfoundland Samudra Atlantik, untuk meredakan peperangan.²⁶

Pertemuan tanggal 14 Agustus 1941 menghasilkan suatu piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Piagam tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua pihak dan disebut juga dengan Piagam Atlantik atau *Atlantic Charter*.²⁷

²⁶ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional (edisi ke-2)*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 115.

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 64.

Sebelumnya, langkah pertama ke arah pembentukan PBB ialah ditandatanganinya deklarasi antara negara-negara sekutu (*The Inter Allied Declaration*) tertanggal 12 Juni 1941 di St. James's Palace London oleh wakil-wakil Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Kerajaan Inggris serta pemerintah pelarian/pengungsi Belgia, Chekoslovakia, Yunani, Luksemburg, Negeri Belanda, Norwegia, Polandia dan Yugoslavia, serta turut pula Jenderal De Gaulle dari Perancis.²⁸

Dalam Deklarasi London tersebut dinyatakan antara lain bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah : Kehendak bekerja sama antara bangsa-bangsa yang bebas di dunia, di mana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati ketrentaman ekonomi dan sosial, dan bahwa mereka bersedia untuk bekerja sama demi tujuan itu dan juga bekerja sama dengan bangsa-bangsa bebas lainnya dalam masa Perang maupun damai. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan yang mendasari terbentuknya PBB adalah :²⁹

1. Deklarasi PBB / *Declaration by United Nations.*

Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1942 oleh wakil-wakil 26 negara di Washington, yang menentang negara-negara Axis.

Istilah PBB muncul dari usulan Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat

2. Konferensi Moskow.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow ditandatangani suatu deklarasi oleh V.M. Molotov dari *USSR*, Anthony Eden dari

²⁸ Moshe Y. Sachs, *The United Nations*, World Mark Press Ltd., New York and Toronto, 1977, hal. 47.

²⁹ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 38.

Inggris, Carden Hull dari Amerika Serikat dan Foo Ping Sheung (tentara Tiongkok di Moskow), dimana keempat negara mengemukakan bahwa :
“Mereka menganggap perlu dalam waktu secepat mungkin membentuk suatu organisasi internasional umum, yang berdasarkan prinsip kesamaan kedaulatan dari semua negara yang mencintai perdamaian, dan terbuka keanggotaannya bagi semua negara besar dan kecil, demi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.”

3. Konferensi Teheran

Satu bulan kemudian, yaitu pada tanggal 1 Desember 1944, Presiden Roosevelt, Presiden Stalin dan PM Churchill mengeluarkan deklarasi di Teheran yang antara lain berbunyi :”Kami mengakui sepenuhnya tanggung jawab yang luhur atas pundak kami dan atas semua bangsa yang bersatu untuk mewujudkan suatu perdamaian yang akan meliputi kehendak rakyat seluruh dunia dan menghalau bencana dan teror peperangan bagi generasi-generasi.”

4. Konferensi Dumbarton Oaks

Pada tanggal 21 sampai 28 Agustus 1944, diselenggarakan perundingan di Washington D.C. tepatnya di Dumbarton Oaks, berupa pembicaraan tingkat pertama antara wakil-wakil *USSR*, Inggris, dan Amerika Serikat. Perundingan tingkat kedua dilaksanakan antara China, Inggris, dan Amerika Serikat pada tanggal 29 September 1944 sampai 7 Oktober 1944. Seluruh persetujuan yang dapat dicapai keempat kekuatan tersebut dihimpun menjadi usul-usul bagi pembentukan sebuah organisasi internasional umum. Konferensi Dumbarton Oaks membicarakan tentang

tujuan dan asal organisasi, keanggotaan dan kelengkapan utama dan keamanan internasional serta kerja sama internasional di bidang ekonomi dan sosial. Pada konferensi itu diusulkan badan yang paling menentukan pemeliharaan perdamaian dunia yaitu 5 negara besar : Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat harus menjadi anggota tetap (*permanent members*). Pada saat itu yang menjadi rumit adalah masalah prosedur pemungutan suara dalam Dewan Keamanan.

5. Konferensi Yalta

Konferensi di Yalta pada tanggal 4 sampai 11 Februari 1945 yang dihadiri oleh Presiden Roosevelt, Perdana Menteri Winston Churchill, dan Premier Stalin. Ditegaskan kembali niat yang serius untuk mendirikan suatu organisasi internasional umum demi memelihara perdamaian dan keamanan, yang sangat hakiki guna menghindarkan agresi dan menyingkirkan seba politik dan sosial dari peperangan dengan jalan kerjasama yang erat dan langgeng antara semua bangsa yang cinta damai.

Konferensi ini menghasilkan *Yalta Agreement* pada tanggal 11 Februari 1945, memutuskan antara lain bahwa pada tanggal 25 April di San Fransisco AS akan diselenggarakan suatu konferensi PBB. 5 Negara yang akan diundang sebagai sponsor adalah Pemerintah Republik China, Pemerintah sementara Perancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Persoalan yang timbul dalam konferensi ini adalah masalah veto, yang menyebabkan Soviet berbeda pendapat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Namun tercapai pula rumusan kompromi, veto dapat digunakan

sekalipun salah satu negara besar menjadi pihak yang bersengketa. Disepakati pula, bahwa Inggris dan Amerika Serikat mendukung permintaan Soviet agar Ukraina dan Belarusia diterima menjadi anggota PBB.

6. Konferensi San Fransisco

Konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945 yang dikenal sebagai “*The United Nations Conference of International Organization*”, dihadiri 51 negara termasuk 5 pemerintah sponsor. Bertindak sebagai ketua delegasi negara-negara sponsor ialah Anthony Edend dari Inggris, Edward R. Stettinius, Jr., dari Amerika Serikat, T.V. Soong dari China, dan V.M. Molotov dari Uni Soviet.³⁰ Presiden Roosevelt wafat dan tidak sempat membuka konferensi tersebut. Pembahasan atas konsep piagam dilakukan dalam 4 bagian yang masing-masing ditangani oleh 4 komisi.³¹

- a. Komisi I menangani masalah tujuan umum organisasi.
- b. Komisi II memperbincangkan kekuasaan-kekuasaan dan tanggung jawab Majelis Umum.
- c. Komisi III memperbincangkan Dewan Keamanan.
- d. Komisi IV menelaah konsep mengenai status Mahkamah Internasional yang telah disiapkan di Washington.

Pada tanggal 25 Juni 1945, diselenggarakan sidang Pleno terakhir di gedung Opera di San Fransisco, pada kesempatan mana keseluruhan Piagam PBB disetujui secara bulat, dan keesokan harinya tanggal 26 Juni 1945

³⁰ James Barros (edited by), *The United Nations, Past, Present, and Future*, The Free Press, London, 1972, hal. 68.

³¹ FP. Walters, *A History of the League of Nations*, Oxford University, London, hal. 44.

piagam tersebut ditandatangani dalam suatu upacara di Auditorium di Veterans Memorial Hall.³²

Pada tanggal 24 Oktober 1945 Piagam PBB mulai mempunyai daya berlaku, bertepatan dengan saat China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat serta sebagian besar dari negara penandatangan lainnya menyampaikan kelengkapan ratifikasi mereka. Pada tanggal 31 Oktober 1947 ditetapkan bahwa tanggal 24 Oktober sebagai hari ulang tahun berlakunya piagam PBB, dinyatakan secara resmi sebagai “Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa” (*United Nations Day*).³³

Penyusunan organisasi PBB adalah terdiri dari organ sebagai berikut.³⁴

1. Majelis Umum
2. Dewan Keamanan
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
4. Dewan Perwalian
5. Mahkamah Internasional
6. Sekretariat

Inilah yang merupakan inti organisasi PBB, akan tetapi organ-organ lain dapat dibentuk atau didirikan sesuai dengan keperluan seperti WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani bidang pengungsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat, PBB sebagai suatu organisasi juga mempunyai unsur-unsur sebagai prasyarat berdirinya organisasi yaitu adanya anggotanya, adanya tujuan, adanya ikatan-ikatan formal yang mengatur cara kerja dan juga yang mengikat anggotanya sesuai asas-asas PBB dan adanya

³² Teuku May Rudy, *Ibid*, 1998, hal. 41.

³³ Moshe Y. Sachs, *Ibid*, 1977, hal. 72.

³⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid*, 1982, hal. 85.

alat-alat perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas PBB, dan pada dasarnya hampir mirip dengan organisasi suatu negara.

Selanjutnya, berdasarkan Piagam Atlantik sebagai dasar pembentuk PBB, tujuan dari organisasi internasional tersebut adalah :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan.
2. Mengembalikan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat, guna memperkokoh perdamaian dunia.
3. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercocok ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa, atau agama.
4. Menjadi pusat untuk menyasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan tujuan diatas, selanjutnya dapat diketahui asas-asas yang dianut oleh PBB adalah sebagai berikut :

1. Organisasi ini didasarkan atas asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
2. Semua anggota, dengan maksud untuk menjamin bagi dirinya masing-masing semua hak dan manfaat yang timbul dari keanggotaannya akan memenuhi dengan jujur kewajiban yang diterimanya sesuai dengan Piagam PBB.

3. Semua anggota akan menyelesaikan dengan jalan damai sengketa-sengketa internasional mereka sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.
4. Semua anggota dalam hubungan internasional mereka akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa.
5. Semua anggota akan memberikan setiap bantuan kepada PBB dalam tindakan apapun yang diambilnya sesuai dengan piagam ini dan tidak akan memberikan kepada negara manapun, yang oleh PBB sedang ditindak secara prefontif atau dengan kekerasan.
6. Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas ini sejauh diperlukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
7. Tidak satu ketentuanpun dalam piagam ini dapat memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya termasuk yurisdiksi dalam negeri suatu negara atau yang dapat menurut anggota-anggota mengajukan penyelesaian urusan tersebut menurut piagam PBB.

PBB termasuk kategori organisasi internasional yang menganut prinsip universalitas termasuk badan-badan khususnya dimana keanggotaannya tidak membedakan besar kecilnya negara,³⁵ walaupun untuk menjadi anggota dari

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid*, hal. 37.

organisasi jenis ini masih mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti yang termuat dalam pasal 4 Piagam PBB, bahwa keanggotaan PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban internasional dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis berdasarkan topik permasalahan diatas adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Definisi dari metode penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

B. Metode Pendekatan

Terkait dengan penelitian yuridis normatif, jenis pendekatan yang dipilih adalah *statute approach* (pendekatan menggunakan perundang-undangan, konvensi, dan perjanjian Internasional) terkait peraturan-peraturan hukum internasional yang memberikan regulasi terkait hubungan diplomatik antara negara dengan organisasi internasional serta bagaimana regulasi tersebut memberikan perlindungan bagi kekebalan perwakilan diplomatik organisasi internasional yang berada di negara penerima dan dapat dipaksakannya peraturan tersebut serta regulasi yang digunakan Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia.

Adapun metode pencarian data yang dilakukan untuk melengkapi dan menyusun tugas akhir ini adalah *library reseach*, yaitu pada kepustakaan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah. Dengan adanya studi kepustakaan dalam bentuk sumber-sumber buku dan peraturan perundang-undangan

penulis dapat melakukan kontrol serta menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan pikiran penulis. Riset juga akan dilakukan dengan menggunakan bahan yang sekiranya relevan dalam membahas masalah yang menjadi penelitian.

Isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini difokuskan terhadap perlindungan pejabat perwakilan diplomatik Perserikatan Bangsa-bangsa yang berada di negara penerima. Isu hukum dalam penulisan ini adalah kekebalan, baik dalam pengertian *immunity* maupun dalam pengertian *inviolability* dari pejabat perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa di negara penerima, regulasi yang memberikan dasar bagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi pejabat perwakilan PBB saat bertugas, dan juga landasan hukum yang digunakan oleh Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi kekebalan dan keistimewaan pejabat Perwakilan PBB.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, *Vienna Convention 1961*, *Vienna Convention 1986*, *ICJ Advisory Opinion related to Reparation of Injuries Suffered in the Service of the United Nations 1949*, *Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946*, *Convention on the Privileges and*

Immunities of Specialized Agencies 1947, serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai media audio, visual, audiovisual, artikel, jurnal, browsing dari internet dan hasil penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta peraturan hukum internasional terkait topik pembahasan dalam penulisan ini.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi kekebalan perwakilan diplomatik organisasi internasional di negara penerima.

F. Definisi Konseptual

1. Kekebalan : Kekebalan terkait hukum diplomatik mempunyai dua pengertian, yang pertama dalam pengertian *immunity* yaitu kekebalan dari yurisdiksi pidana, maupun yurisdiksi perdata dan

administrasi negara penerima. Kekebalan dalam pengertian *Inviolability*, yaitu kekebalan dari alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari gangguan yang menyerang kehormatan dan martabatnya. Disini mengandung pengertian adanya kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan perlindungan bagi pejabat diplomatik.

2. Pejabat Perwakilan Diplomatik : Pejabat yang menjadi representasi, baik negara maupun organisasi yang ditempatkan di suatu negara penerima atau akreditasi yang memiliki tugas pokok untuk semakin meningkatkan hubungan dan kerjasama diplomatik antara negara atau organisasi internasional pengirim dengan negara penerima.

3. Perserikatan Bangsa-bangsa : Organisasi internasional yang menggunakan prinsip universal, terbentuk berdasarkan *Atlantic Charter* yang selanjutnya menjadi suatu akta dalam pendirian organisasi internasional tersebut.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat

3. BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan jenis penelitian, bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), metode pengumpulan bahan hukum dan metode

analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

4. BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini akan dikemukakan pembahasan terkait dasar hukum bagi kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa serta dapat memaksanya dasar hukum tersebut bagi negara-negara anggota PBB dalam memberikan perlindungan terhadap Pejabat Perwakilan PBB dan landasan hukum yang digunakan Indonesia terkait perlindungan bagi kekebalan pejabat perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa di Indonesia.

5. BAB V : Penutup

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan ini dan saran dari penulis

BAB IV PEMBAHASAN

A. Legalitas Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Pejabat Perwakilan PBB.

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk instrumen pokok apapun akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya.³⁶ Pembentukan organisasi internasional semacam itu, negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan untuk mencapai tujuan masing-masing negara ataupun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan itu sebagai suatu kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya.

Tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada hakikatnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional. Weissberg mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan ini terkait hubungan personalitas hukum dan kapasitas hukum sebagai berikut :

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, *ibid*, 1997, hal. 46.

“An entity which exercises international rights and is bound by international obligations. In short which has international legal capacity, is one which endowed with international legal personality”.³⁷

Mengenai persoalan apakah dengan demikian personalitas hukum itu dengan sendirinya dimiliki oleh organisasi internasional, ataukah perlu penegasan dalam instrumen pokok, khususnya, sebelum terbentuk PBB, masalah personalitas hukum suatu organisasi internasional ini banyak menimbulkan pertentangan. Organisasi internasional seperti Liga Bangsa-bangsa yang di dalam *covenant* pembentuknya tidak secara khusus memuat masalah personalitas hukum, pernah menimbulkan masalah, terkait dengan fungsi dan peranan organisasi internasional tersebut saat itu. Namun demikian masalah itu kemudian dapat diselesaikan oleh Pemerintah Swiss, selaku negara yang pada waktu itu merupakan lokasi markas besar dari Liga Bangsa-bangsa, melalui *modus vivendi* mengenai *Host Country Agreement 1921*, yang antara lain menyatakan :

“The League of Nations may claim to possess international personality and legal capacity and consequently, it is entitled to a status analogous that of a state. It follows that the League of Nations may claim the same independence in respect of Swiss administration community and thus cannot be sued before the Swiss Courts without its consent. Nevertheless, as the League of Nations, unlike other international legal entities, cannot, for lack of territory, offer any Courts, it follows that it cannot at present be sued anywhere without its own consent”.³⁸

³⁷ Guenter Weissberg, *The International Status of The United Nations*, Oceania Publications, Inc, New York, 1961, hal. 23.

³⁸ *Communications du Conseil Fédéral Suisse concernant le Régime des Immunités Diplomatique du Personnel de la Société des Nations et du Bureau International du Travail*, entered into by the

Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-bangsa menyambut baik pernyataan pemerintah Swiss tersebut dan menganggap bahwa masalah personalitas hukum itu tidak perlu dirinci dan diatur secara tuntas hanya atas pernyataan tersebut saja. Dengan demikian, walaupun personalitas hukum bagi suatu organisasi internasional itu tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya, sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukum, karena organisasi internasional itu akan mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan adanya personalitas hukum itu, maka organisasi internasional akan dapat mengembangkan dan memperluas fungsinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan utamanya.

Dalam hal pembentukan organisasi internasional seperti PBB pada waktu merumuskan Piagam PBB dalam konferensi internasional mengenai Organisasi Internasional di San Francisco pada bulan April 1945, tidak secara khusus dicantumkan masalah personalitas hukum kecuali yang termuat dalam pasal 104 Piagam, yaitu bahwa badan PBB jika perlu dapat memiliki kapasitas hukum di wilayah setiap negara anggotanya dalam rangka melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan badan tersebut. Namun demikian, saat itu masalah personalitas hukum belum mendapatkan prioritas, mengingat masih berkecamuknya Perang Dunia II, sehingga PBB merasa lebih penting jika memprioritaskan masalah humaniter, perdamaian dan keamanan dunia terlebih dahulu.

Personalitas hukum dari organisasi internasional, yang selanjutnya akan melahirkan hak dan kewajiban organisasi internasional tersebut dalam hukum

League of Nations and the Swiss Government on 18 September 1926, 7 Official Journal of the League of Nations (1926), annex 911a, 1422.

internasional, yang selanjutnya juga akan melahirkan kekebalan diplomatik, baru mendapatkan perhatian penting ketika terjadi peristiwa terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel saat menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi PBB pada tahun 1958.³⁹ Majelis Umum PBB selanjutnya meminta suatu pendapat hukum (*advisory opinion*) kepada Mahkamah Internasional tentang hal apakah PBB mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah *de jure* atau *de facto* yang bertanggung jawab atau tidak.

Mahkamah Internasional lalu memberikan pendapatnya dengan menguji kedudukan (status) PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa

“In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane..

Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying it is a State, which is certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is “a super-State”, whatever the expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more that all the rights and duties of a State must be upon than

³⁹ Sumaryo Suryokusumo, *ibid*, 1997, hal. 59.

plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims...."⁴⁰

Pendapat hukum dari Mahkamah Internasional tersebut menyatakan bahwa PBB merupakan subjek hukum internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional. Mahkamah Internasional menganggap bahwa personalitas hukum secara internasional (*international legal personality*) dari organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan sifat yang mutlak diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan piagam, sehingga memungkinkan kesatuan itu menggunakan kesempatan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya para anggota.⁴¹ Mahkamah selanjutnya berpendapat bahwa PBB memiliki personalitas internasional dalam hubungannya dengan negara-negara anggotanya, karena mayoritas yang besar dari negara-negara itu mempunyai kekuasaan sesuai dengan hukum internasional, yaitu untuk menciptakan suatu kesatuan tersebut agar memiliki personalitas internasional secara objektif, dan bukan semata-mata personalitas yang diakui mereka sendiri.⁴²

Personalitas hukum suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, bagi wakil-wakil dari negara anggotanya dan bagi pejabat-pejabat sipil

⁴⁰ Reparations for Injuries suffered in the Services of the United Nations (*Advisory Opinion*), ICJ Report 1949, p. 1746.

⁴¹ ICJ Reports, *ibid*, 1949, p. 178.

⁴² ICJ Reports, *ibid*, 1949, p. 180.

internasional yang bertugas pada organisasi internasional tersebut.⁴³ Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional tersebut tidak perlu dikaitkan kepada kesatuan-kesatuan yang dimiliki personalitas internasional. Beberapa kasus dimana badan-badan itu termasuk dalam kesatuan internasional memerlukan personalitas terpisah dalam hukum nasional dari negara-negara yang bersangkutan.⁴⁴

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari badan PBB, berkaitan dengan hal ini, Piagam PBB dalam pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa PBB memiliki personalitas secara terpisah. Keistimewaan dan kekebalan tersebut dinikmati karena benar-benar diperlukan dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan PBB, demikian juga ketentuan khusus yang terdapat dalam *General Convention* yang menyangkut masalah-masalah yang tercantum masing-masing dalam pasal II dan III. Dalam *Headquarters Agreement*, PBB telah diberi keistimewaan dan kekebalan tambahan yang diperlukan karena lokasi dan kemudahan-kemudahan PBB beserta para stafnya yang berada dalam lingkungan wilayah sesuatu negara. Persetujuan tersebut mencantumkan antara lain :

*“For the establishment and operation of adequate communication facilities, for placing the headquarters district under United Nations control authority subject to certain accommodation to United States territorial jurisdiction for the inviolability of the headquarters district and for transit to and from the district of various categories of persons engaged in the business of the organizations”.*⁴⁵

⁴³ Sumaryo Suryokusumo, *ibid*, 1997, hal. 54.

⁴⁴ Henry G. Schemers, *International Institutional Law*, Sijthoff & Noordhoff, Netherlands, 1980, hal. 788.

⁴⁵ Headquarters Agreement, UN Doc. A/427, 27 Oktober 1947

Perjanjian tersebut semakin mempertegas bahwa PBB, dalam hak ini perwakilan serta stafnya memiliki keistimewaan dan kekebalan tambahan. Kekebalan dan keistimewaan ini juga melekat pada pejabat-pejabat PBB, yang pada umumnya tidak dapat disamakan dengan hak-hak istimewa dan kekebalan pejabat diplomatik.

Hak-hak tersebut diberikan karena antara pejabat-pejabat Perwakilan PBB dan pejabat-pejabat diplomatik berlainan dalam fungsi dan tugasnya. Pertama, pejabat-pejabat perwakilan PBB bukan merupakan utusan negara. Memang terdapat beberapa persamaan dengan hak-hak istimewa pejabat diplomatik, tetapi pada umumnya tidak sama. Menurut sejarah, imunitas para pejabat organisasi internasional yang pernah dibahas oleh Prof. Van Vollenhoven⁴⁶. Pembahasan tersebut selanjutnya ditujukan kepada komisi ahli Liga Bangsa-bangsa yang ditugaskan melakukan identifikasi hukum internasional mengenai kekebalan para pejabat-pejabat diplomatik. Pendapat Van Vollenhoven dirasakan sangat penting untuk memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat Organisasi Internasional, kemudian ternyata saran-saran tersebut terbukti kebenarannya (dengan peristiwa terbunuhnya Pangeran Barnadotte di Israel pada Tahun 1958). Hak-hak istimewa dan kekebalan pejabat-pejabat perwakilan PBB dicantumkan dalam pasal 105 piagam PBB. Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi internasional dalam setiap wilayah masing-masing negara menikmati hak-hak kekebalan/istimewa walau markas besarnya berada di New York. Selanjutnya ayat (2) dari pasal yang sama menyebutkan bahwa wakil-wakil anggota PBB dan pejabat-pejabat perwakilan Organisasi Internasional

⁴⁶ John Gerard Ruggie, *International Organizations*, Hans, Jakarta, 1975, hal. 29.

memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama demi pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bebas yang bertalian organisasi ini. Pasal 105 juga menetapkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada wakil-wakil negara anggota PBB dan pejabat-pejabat Organisasi Internasional terbatas dalam lingkungan tugasnya dan dalam hal ini kekebalan tersebut tidak seperti pada pejabat-pejabat diplomatik yang mempunyai kekebalan penuh. Meskipun demikian, pejabat-pejabat PBB terdapat beberapa pengecualian, seperti Sekretaris Jenderal PBB, hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara penuh diberikan.

Pasal 105 ayat (3) dari Piagam PBB dapat ditafsirkan bahwa istilah yang tepat untuk kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB akan ditetapkan dalam suatu konvensi yang diajukan oleh anggota Majelis Umum PBB, dan berkaitan dengan hal ini Majelis Umum PBB telah melakukannya dengan mengadopsi resolusinya menjadi suatu konvensi, yaitu *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* (CPIUN) 1946⁴⁷. Walaupun tidak seluruh negara anggota PBB menjadi pihak dalam konvensi tersebut, dan tentu saja selain negara anggota tidak dapat menjadi pihak dalam konvensi tersebut, ketentuan dalam CPIUN diakui sebagai suatu aturan dasar yang memberikan penafsiran terhadap pasal 105 dari Piagam PBB, seperti apa kekebalan dan keistimewaan PBB dalam menjalankan tujuan utamanya. Kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB, yang tercantum dalam pasal 105 ayat (1) Piagam PBB, selanjutnya diperinci dalam CPIUN pasal 2 dan 3. Penghormatan terhadap orang-orang yang terkait dengan PBB, terdapat beberapa ketentuan,

⁴⁷ Diadopsi dari Resolusi Majelis Umum PBB 22 A (I), UN Doc. A/43. Ann. I (13 Februari 1946), 1 UNTS 15 (*corrigendum in 90 UNTS 327*)

beberapa diantaranya yang mungkin perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut yaitu :

1. Kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan negara-negara anggota, tercantum dalam pasal 105 ayat (2) Piagam PBB, dan selanjutnya akan diperinci dalam pasal IV CPIUN.
2. Kekebalan dan keistimewaan dari “pejabat” dari PBB juga tercantum dalam pasal 105 ayat(2) Piagam PBB dan selanjutnya diatur lebih rinci dalam pasal V CPIUN. Namun tidak jelas istilah kutipan yang digunakan dalam arti yang sama di kedua ketentuan tersebut. Terkait hal ini perlu dicatat bahwa :
 - a. Istilah dari “pejabat” telah ditetapkan untuk selanjutnya menjadi tujuan dari CPIUN oleh Majelis Umum PBB,⁴⁸ berdasarkan *Section 17* dari CPIUN secara umum hanya terdiri dari para anggota sekretariat PBB dan beberapa orang lain tertentu yang bertugas di bawah persetujuan Majelis Umum.
 - b. Pasal VI CPIUN mencantumkan ketentuan untuk “*Experts on Mission for the United Nations*” (orang-orang yang memiliki keahlian dalam misinya), kategori tersebut memberikan rincian yang spesifik dalam Piagam PBB.
 - c. Tidak ada ketentuan dalam CPIUN yang mengatur terkait pasukan perdamaian PBB.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa istilah “pejabat” yang digunakan, memiliki pengertian yang sama baik dalam Piagam PBB maupun dalam CPIUN,

⁴⁸ Ditentukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 76 (I) (7 Desember 1946)

walaupun untuk kategori “*experts on Mission*” (ahli dalam misi) tidak dilindungi dalam Piagam PBB, namun hanya dengan CPIUN, dan anggota pasukan perdamaian PBB tidak dilindungi baik oleh CPIUN maupun dengan Piagam PBB. Istilah “pejabat” dalam Piagam PBB memiliki pengertian yang lebih luas daripada yang tercantum dalam CPIUN dan mencakup semua orang yang melakukan fungsinya untuk PBB, termasuk anggota dari sekretariat, orang-orang yang ditunjuk oleh Majelis Umum PBB, para ahli pada misinya, dan mungkin juga anggota pasukan perdamaian PBB.

Pasal 105 ayat (2) Piagam PBB memiliki tujuan yang luas, yaitu memastikan setiap orang yang terkait dengan PBB dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara independent, bebas dari tekanan pihak luar, untuk itu harus ditambahkan sebuah pertimbangan bahwa para perancang Piagam PBB tidak memberikan pengertian yang jelas dan tepat mengenai istilah “pejabat”, yang selanjutnya oleh Majelis Umum digunakan untuk menyusun CPIUN dan menjalankan *Section 17* dari Konvensi tersebut. Walaupun dapat dikatakan bahwa istilah “pejabat” umumnya merupakan istilah untuk pegawai negeri sipil. Selanjutnya, perwakilan-perwakilan negara anggota PBB yang dikirim ke konferensi-konferensi yang diadakan oleh PBB, pada waktu menjalankan tugas dan fungsi mereka di dalam perjalanannya menuju ke konferensi, dan nantinya kembali dari tempat suatu konferensi dilaksanakan, menikmati hak kekebalan dan keistimewaan sebagai berikut :

1. Kekebalan terhadap penangkapan dan penahanan pribadinya dan terhadap penggeledahan dan penyitaan atas pribadinya beserta ucapannya maupun tulisannya, juga terhadap segalaindakan yang dijalankan dalam

kedudukan resminya sebagai wakil Organisasi Internasional dan, kekebalan terhadap setiap bentuk proses peradilan,

2. Semua surat dan dokumen tidak dapat diganggu gugat,
3. Hak untuk menggunakan kode-kode sandi dan menerima surat-surat atau korespondensi oleh kurir-kurir atau barang-barang kiriman.
4. Pembebasan dari pembatasan-pembatasan peraturan imigrasi, baik bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya, pembebasan dari pencatatan sebagai orang asing di negara yang ia kunjungi atau yang dilewati dalam hal akan melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Kelonggaran-kelonggaran dalam hal peraturan-peraturan atau pembatasan-pembatasan terhadap pertukaran atau peredaran uang, sebagaimana diberikan pada perwakilan-perwakilan pemerintah asing yang mempunyai misi perwakilan resmi yang bersifat sementara.
6. Hak kekebalan dan kebebasan membawa tas pribadi sebagaimana diberikan kepada perwakilan diplomatik.
7. Hak kekebalan dan hak-hak istimewa lainnya yang tidak bertentangan dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh seorang wakil diplomatik, kecuali bila ternyata tidak diberikan hak untuk menuntut pembebasan-pembebasan kewajiban pajak/bea cukai terhadap barang-barang impor (selain tas pribadi) atau pembebasan terhadap kewajiban cukai dan pajak penjualan.

Pasal IV ayat (12) CPIUN tersebut ditetapkan juga bahwa untuk menjamin perwakilan negara anggota PBB dan anggota perwakilan negara yang dikirim dalam menghadiri konferensi yang diadakan oleh PBB, diberi kebebasan didalam

menyampaikan pandangan-pandangannya. Di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, kekebalan tersebut tetap diberikan kepada pejabat yang bersangkutan walaupun pejabat tersebut tidak lagi menjadi wakil-wakil negara anggota PBB.

Perlu diketahui bahwa, hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada perwakilan negara-negara anggota PBB tidak untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk melindungi pelaksanaan tugas-tugas mereka secara independen yang berhubungan dengan PBB. Hal ini dapat dilihat dalam pasal IV ayat (14) CPIUN yang menyatakan sebagai berikut :

“Privileges and Immunities are to the representatives of members not for personal benefit of the individual themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their function in connection with the United Nations”

CPIUN selanjutnya mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi 3 (tiga) kategori orang-orang penting terkait tugasnya bagi PBB, yaitu

1. Perwakilan dari negara-negara anggota.
2. Pejabat PBB.
3. Ahli misi untuk suatu tugas PBB.

Saat perwakilan negara-negara anggota menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diubah, pejabat PBB menikmati kekebalan fungsional sebagaimana tercantum dalam pasal V ayat (18) huruf (a), sebagai kekebalan terhadap proses hukum sebagai penghormatan untuk kata-kata, baik yang bersifat lisan maupun tertulis dan segala tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas tugas/resminya.

Pasal V ayat (20) menyatakan bahwa kekebalan dan keistimewaan diberikan kepada pejabat PBB dalam kaitannya dengan tugas PBB , dan bukan untuk

kepentingan atau keuntungan pribadi mereka, dan Sekretaris Jenderal PBB harus menanggalkan kekebalan dari pejabat perwakilan PBB dimana dinilai kekebalan akan digunakan untuk menghambat keadilan dan kekebalan dapat dihapuskan tanpa merugikan kepentingan PBB. Selain kekebalan dari yurisdiksi, pejabat PBB juga dibebaskan dari pajak terkait dengan gaji yang mereka terima dari PBB dan menikmati hak fiskal lainnya, keistimewaan dalam perjalanan dan tempat tinggal. Hanya Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal yang menikmati kekebalan dan keistimewaan secara penuh. Berbeda dengan pejabat PBB, para ahli misi untuk PBB, seperti anggota *International Law Commission* (Komisi Hukum Internasional), *Special Rapporteurs* (pelapor khusus), dan anggota dari operasi penjaga perdamaian dari PBB, bertugas dibawah mandat sementara yang bersifat spesifik terkait dengan tugasnya. Mereka juga menikmati kekebalan dan keistimewaan fungsional secara terbatas sebagaimana diatur dalam pasal VI CPIUN.

Kekebalan staf atau pejabat-pejabat PBB, ditetapkan dalam pasal V ayat (17), ditetapkan bahwa Sekretaris Jenderal yang berwenang menentukan pejabat-pejabat mana yang berhak menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan. Di dalam pasal V ayat (18) ditetapkan kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada pejabat atau pegawai PBB, antara lain :

1. Kebal terhadap segala bentuk proses peradilan, semua ucapan/pandangan dan tindakan yang dijalankan dalam kedudukan resminya.
2. Pembebasan dari semua pajak pendapatan dari gaji maupun honor yang harus dibayar kepada PBB.
3. Kebal terhadap kewajiban memberi jasa.

4. Kebal terhadap pembatasan-pembatasan imigrasi dan pencatatan orang asing, demikian juga termasuk istri dan keluarga dekatnya.
5. Diberikan kekebalan yang sama dalam menikmati fasilitas-fasilitas pertukaran uang, sebagaimana diberikan kepada staf atau pegawai yang sederajat dengan perwakilan diplomatik yang bersangkutan.
6. Pemberian fasilitas kembali ke negaranya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, dalam situasi krisis internasional yang mungkin terjadi sebagaimana seorang wakil diplomatik.
7. Mempunyai hak untuk meng-import alat perlengkapan dan barang-barang keperluan pada waktu pertama kali datang di negara dimana ia bertugas.

Sekretaris Jenderal dan semua Asisten Sekretaris Jenderal, baik pribadi maupun suami atau istri dan anak-anak mereka yang di bawah umur, selain menikmati kekebalan tersebut di atas juga menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa yang lazimnya diberikan pada seorang wakil diplomatik, sesuai dengan hukum internasional (pasal V (ayat) 19 CPIUN). Selanjutnya dalam ayat (20) dari pasal yang sama, ditetapkan bahwa hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada pejabat PBB untuk kepentingan PBB dan bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya.

“... privileges and immunities are granted to officials in the interests of the United Nations and not the personal benefit of the individuals themselves”.

Selanjutnya dalam pasal 105 ayat (3) piagam PBB dijelaskan :

“Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi dengan maksud untuk menetapkan perincian pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) dari pasal ini, atau mengajukan usulan kepada anggota PBB untuk maksud tersebut.

Jadi dari pasal 105 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Umum hanya mempunyai kewenangan mengusulkan apabila usul tersebut disetujui oleh negara anggota, maka dapat ditetapkan hak dan kewajiban, seperti yang termuat dalam konvensi ini.

Kekebalan yang diberikan kepada pejabat perwakilan PBB dan para ahli misinya pada dasarnya bersifat fungsional, dan berlaku untuk “kata-kata yang diucapkan maupun yang tertulis dan untuk [...] tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas tugas atau pekerjaan resmi mereka”⁴⁹. Kekebalan ini terus berlanjut walaupun pejabat yang bersangkutan tidak lagi bertugas untuk PBB.⁵⁰ Pejabat tinggi tertentu, begitu pula para ahli misi juga menikmati kekebalan layaknya seorang diplomat negara,⁵¹ namun hal tersebut hanya berlaku sementara saat pejabat tersebut menikmati status tertentu. Walaupun kekebalan dari seorang perwakilan negara dengan perwakilan organisasi internasional hampir terlihat serupa, namun dalam kenyataannya tidak demikian karena keduanya dinaungi oleh entitas hukum yang berbeda⁵² sebagaimana mereka dibedakan dengan

⁴⁹ CPIUN Pasal V ayat (18) huruf (a); perhatikan juga CPIUN, Pasal VI ayat (22) huruf (b).

⁵⁰ Pernyataan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai penghormatan terhadap ahli misi dalam CPIUN bagian 22(b), namun penerapannya juga dapat diberlakukan terhadap pejabat perwakilan PBB karena kekebalan semata-mata berkaitan dengan fakta bahwa pada saat kata-kata yang diucapkan dipertanyakan atau tindakan pejabat tersebut merupakan tindakan resmi, dan bukan status dari pejabat saat kekebalan tersebut ditegaskan.

⁵¹ CPIUN Pasal V ayat (19) dan Pasal VI ayat (22) huruf (a).

⁵² Felice Morgenstren, 2005, *Legal Problem of International Organizations* (online), <http://www.untreaty.un.org> (diakses pada 5 Oktober 2010)

penghormatan dasar yang fundamental atau sebagaimana mereka dianggap untuk selanjutnya mereka mendapatkan pengakuan atas kekebalannya.

Ketentuan yang mengatur mengenai kekebalan pejabat perwakilan PBB, yaitu pasal 105 ayat (1) Piagam PBB dan pasal II ayat (2) CPIUN. Sejarah dalam penyusunan kedua ketentuan ini menjelaskan bahwa kekebalan dari pejabat perwakilan PBB bukan berdasar terhadap basis yang sama sebagaimana kekebalan diplomat suatu negara⁵³. Selain itu, kekebalan dari pejabat PBB dapat diperluas atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari PBB dalam menjalankan fungsinya dan mereka terlindungi apabila diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap kedaulatan dari negara-negara anggota.⁵⁴ Pada dasarnya, kekebalan dari pejabat perwakilan PBB adalah berdasarkan teori kebutuhan fungsional (*Functional Necessity Theory*). Pembatasan terhadap kekebalan dari pejabat perwakilan PBB adalah ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan fungsi mereka sebagai pejabat perwakilan PBB, maka tindakan mereka tidak dilindungi oleh CPIUN.

Hak-hak istimewa dan kekebalan dari pejabat perwakilan PBB, tidak hanya dimuat dalam piagam maupun CPIUN. Dalam praktiknya dimuat pula dalam perjanjian-perjanjian internasional antara PBB dengan negara-negara tertentu. Salah satu contoh adalah perjanjian internasional antara PBB dengan Amerika Serikat tertanggal 16 Juni 1947. Perjanjian ini bersifat khusus, karena Markas PBB terletak di Amerika Serikat. Yang terpenting dari perjanjian ini adalah bahwa daerah markas besar PBB mempunyai kekebalan dan alat negara

⁵³ August Reinisch, 2006, *Immunity of International Organizations and Alternative Remedies Against the United Nations* (online), <http://www.untreaty.un.org>. (diakses pada 5 Oktober 2010)

⁵⁴ P. 452, UNDoc A/PV.31.

Amerika Serikat tidak diperbolehkan memasuki daerah tersebut tanpa izin dari Sekretaris Jenderal PBB. Hal ini memberikan justifikasi bahwa negara tuan rumah (*host state*), yaitu negara yang menjadi lokasi dari markas besar PBB atau negara yang menjadi tuan rumah dari suatu pertemuan atau konferensi yang diadakan oleh PBB tidak melakukan penarikan pajak atau kewajiban pembayaran lainnya yang berasal dari penghasilan PBB, staffnya atau perwakilan dari negara anggotanya sejak pendapatan mereka berasal dari negara anggota.

Walaupun terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda, tergantung dari jenis organisasi dan umur dari perjanjian pembentuknya, umumnya perjanjian tersebut menyatakan bahwa organisasi, staf dan perwakilan dari negara anggotanya mendapatkan kekebalan dari proses hukum walaupun organisasi tersebut kehilangan kekebalannya. Kekebalan merupakan permasalahan bagi peradilan domestik, namun apabila suatu organisasi telah menentukan apakah pejabatnya memiliki kekebalan, dan segala tindakan yang dipertanyakan berhubungan dengan kekebalan, maka dia dianggap memiliki kekebalan. Walaupun penentuan tersebut tidak mengikat bagi pengadilan, penentuan tersebut harus diberikan berdasarkan alasan yang paling masuk akal dari organisasi tersebut.⁵⁵ Kekebalan tersebut biasanya juga mencakup kekebalan terhadap penangkapan dan penahanan dan kekebalan dalam rangka penghormatan terhadap segala tindakan mereka yang berkaitan dengan misinya, termasuk pernyataan mereka baik yang bersifat lisan maupun tertulis⁵⁶

⁵⁵ Lihat *Immunity from Legal Process Advisory Opinion (Cumaraswamy)*, ICJ Reports (1999), hal. 62, paragraf 57-65; 121 ILR 405

⁵⁶ Lihat *Applicable Article, Section 22, of the CPIUN Advisory Opinion (Mazilu)*, ICJ Reports (1989), hal. 177; 85 ILR 322 dan *Cumaraswamy* (n. 23 above), hal. 62.

Disamping itu, ada pula perjanjian khusus lain, yaitu perjanjian antara Mahkamah Internasional dengan Negara Belanda dengan bentuk *Exchange Letter* tertanggal 26 Juni 1946, Mahkamah Internasional terletak di Den Haag. Perjanjian ini merupakan realisasi dari pasal 19 Statuta Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa para anggota Mahkamah bila berada dalam gedung Mahkamah akan memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Isi perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan PBB antara lain bahwa Warga Negara Belanda yang kebetulan menjadi pegawai Pengadilan Mahkamah Internasional hanya diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan terbatas pada tugas-tugas jabatan dan pembebasan pajak dari gaji yang diterima sebagai anggota Pengadilan Mahkamah Internasional, sedang pada mereka yang bukan warga negara Belanda diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang lebih luas. Demikian juga berlaku untuk istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan orang tua, sejauh mereka bertempat tinggal bersama dan tidak bekerja. Pengacara dan penasihat hukum Mahkamah Internasional juga menikmati hak-hak istimewa, kekebalan, dan fasilitas tempat tinggal serta perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan. Di samping itu para saksi-saksi, saksi-saksi ahli yang diperlukan untuk sidang Mahkamah Internasional.

CPIUN yang juga sering disebut dengan "*General Convention*", menentukan gagasan kepribadian dan kekebalan "fungsional" dari para pejabat perwakilan PBB dan mengandung ketentuan yang rinci mengenai kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh pejabat perwakilan PBB dan juga perwakilan negara anggotanya. Karena tingkat ketepatan bahasa yang tidak menimbulkan suatu ambiguitas, maka pasal-pasal dalam CPIUN dianggap dapat langsung

diterapkan di sistem hukum negara-negara sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Ini berarti pengadilan nasional suatu negara dapat langsung menggunakannya tanpa perlu untuk melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Dalam pasal I ayat (1) CPIUN, kepribadian “fungsional” dari para pejabat perwakilan PBB dapat diartikan sebagai kepribadian yuridis yang selanjutnya meliputi kapasitas yang lebih spesifik :

1. Untuk melakukan kontrak atau perjanjian
2. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak
3. Untuk melakukan proses dalam suatu lembaga hukum

Ketentuan ini menyatakan bahwa PBB dapat melaksanakan kegiatan hariannya di negara anggota berdasarkan hukum perdata.

Inti dari konvensi ini (CPIUN) berkaitan dengan kekebalan dari yurisdiksi negara penerima/negara anggota ketika seorangn pejabat perwakilan PBB berada di negara tersebut tercantum dalam pasal II ayat (2), yang berbunyi “Properti dan aset PBB yang berada dimanapun dan siapapun yang menguasainya, menikmati kekebalan dari segala bentuk proses hukum, kecuali sejauh mana dalam beberapa kasus telah secara tegas untuk melepaskan kekebalannya”. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada penanggalan kekebalan yang dapat menyebabkan segala upaya untuk eksekusi. Kenyataan atas kekebalan “mutlak” pejabat perwakilan PBB dari proses hukum telah mendapatkan penghormatan dari sebagian besar negara, walaupun beberapa pengadilan nasional telah mencoba untuk memberikan batasan cakupan kekebalan PBB yang awalnya diharapkan kekebalan yang didapat sesuai dengan “fungsionalnya”. Dalam praktiknya, hal ini

juga yang terkadang menyebabkan penerapan dari pembatasan oleh negara untuk kekebalan dalam kegiatan yang bersifat komersil.

Kekebalan *de facto* secara “mutlak” dari pejabat perwakilan PBB didasari dengan suatu fakta bahwa pasal VIII ayat (29) CPIUN, mengharuskan PBB untuk “menyusun ketentuan untuk jenis penyelesaian sengketa yang tepat” terkait dengan

1. Sengketa yang timbul yang disebabkan oleh kontrak atau sengketa lainnya dalam ranah hukum perdata dimana PBB atau pejabat perwakilannya menjadi pihak dalam perbuatan hukum tersebut.

Merupakan kewajiban dari CPIUN untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu peristiwa berkaitan dengan kekebalan PBB dari proses hukum dapat dianggap sebagai pengakuan hak untuk mendapat peradilan sebagaimana tercantum dalam semua instrumen hak asasi manusia yang utama.

CPIUN, selain mengatur kekebalan PBB dari gugatan, konvensi ini juga mengatur bahwa PBB tidak dapat diganggu gugat untuk aset dan juga properti (*inviolability*), yang pada dasarnya memberikan pengertian bahwa PBB dibebaskan dari segala tindakan pencarian, penjaminan, penyitaan, atau bentuk lainnya yang merupakan tindakan, baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari negara penerima. Kekebalan (*inviolability*) yang demikian juga diterapkan terhadap arsip-arsip PBB. Hak istimewa paling penting yang diberikan kepada PBB oleh CPIUN adalah mengenai keistimewaan dalam hal fiskal. Hal ini secara signifikan ditunjukkan dalam pasal II ayat (7), yang membebaskan PBB dari semua pajak langsung maupun dari bea masuk dan kuota barang terkait barang-barang yang secara resmi digunakan PBB. Berkaitan dengan pajak tidak langsung,

CPIUN hanya menyatakan bahwa dalam kasus “pembelian penting untuk keperluan tugas/resmi”, Negara yang bersangkutan akan membuat pengaturan administrasi yang tepat untuk penggantian pajak.

Pelepasan kekebalan pejabat-pejabat PBB dapat dimungkinkan, meskipun tindakan yang dilakukannya masih berada dalam batas-batas tugas resminya. Dasar pelepasan kekebalan ini apabila PBB berpendapat bahwa kekebalan yang diberikan akan menghalangi terciptanya keadilan, dengan ditanggalkannya kekebalan, tidak akan merugikan atau mengganggu operasional dari PBB. Pejabat PBB yang berhak menanggalkan kekebalan adalah anggota-anggota biasa, sedangkan yang berhak menanggalkan hak kekebalan Sekretaris Jenderal PBB adalah Dewan Keamanan.

Pasal 100 dari Piagam PBB menyatakan, bahwa seseorang tidak boleh mempunyai jabatan rangkap, yaitu sebagai pejabat Organisasi Internasional dan sebagai delegasi dari suatu negara. Hal ini akan menyulitkan posisinya, khusus tentang hak-hak kekebalannya karena tindakan-tindakannya dapat digolongkan dalam tugas-tugas resminya. Seseorang yang mempunyai visa diplomatik akan tetapi tidak menjalankan tugasnya sebagai pejabat diplomatik, bisa saja dianggap tidak mempunyai kekebalan, karena seseorang yang memegang paspor diplomatik dari negara asing harus mempunyai hubungan yang erat dengan tugas-tugas dari perwakilan diplomatiknya. Jika aktivitasnya tidak mempunyai keterkaitan dengan kegiatan diplomatik, maka yang bersangkutan dianggap tidak mempunyai kekebalan.

Salah satu hak lain yang sangat penting bagi pejabat PBB, adalah izin untuk melakukan transit atau berdiam sementara di suatu wilayah negara tertentu

guna menghadiri suatu konferensi. Untuk itu CPIUN menetapkan dalam pasal VII ayat (24) bahwa PBB dapat memberikan kepada pejabat-pejabatnya semacam paspor, dan paspor ini harus dianggap oleh negara-negara anggota PBB sebagai surat perjalanan yang sah dan apabila paspor ini disertai pula dengan permohonan visa, dengan suatu keterangan dari PBB bahwa yang bersangkutan akan mengadakan perjalanan untuk kepentingan PBB, maka kepada pejabat tersebut harus diberikan pelayanan secepat mungkin dan fasilitas-fasilitas lain guna mempercepat perjalanannya. Selain paspor dan visa pada pejabat-pejabat PBB yang akan mengadakan perjalanan, diberikan juga kekebalan dan keistimewaan dan kepada pejabat-pejabat senior atau utama PBB dapat diberikan kekebalan penuh sama dengan pejabat diplomatik. Sedangkan kepada para teknisi, CPIUN juga memberikan kekebalan dan keistimewaan yang terbatas, yang tercantum dalam pasal VI ayat (22). Secara limitatif dikatakan bahwa :

1. Yang bersangkutan diberi hak kekebalan pribadi dari penahanan dan penyitaan terhadap barang-barangnya.
2. Kekebalan yurisdiksi pengadilan setempa yang berhubungan dengan semua tindakan-tindakan resminya. Kekebalan yurisdiksi tersebut tetap dipertahankan, apabila orang tersebut tidak lagi bekerja untuk PBB. Disinilah letak pentingnya klausula PBB tersebut agar yang bersangkutan bersedia bekerja pada PBB.
3. Kekebalan dari semua dokumen-dokumen resminya. Apabila pejabat perwakilan PBB akan mengadakan hubungan dengan markas besarnya, maka dia dapat menggunakan sandi atau kode.

4. Hak atau fasilitas yang sama mengenai peraturan devisa setempat seperti biasanya diberikan pada pejabat diplomatik biasa.
5. Pemberian fasilitas yang sama mengenai barang-barang pribadi yang dibawa seperti juga yang diberikan kepada pejabat diplomatik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak untuk melintasi negara ketiga antara pejabat-pejabat diplomatik dan pejabat-pejabat perwakilan PBB terdapat perbedaan. Hal ini dapat diketahui dari kebiasaan internasional atau konvensi yang ada. Jika negara ketiga tidak memberikannya, maka pejabat diplomatik tidak dapat melintasi negara yang bersangkutan. Kenyataannya hal tersebut hampir tidak ditaati akibat dari sifat hukum internasional yang tidak mengenal organ pusat yang dapat memaksakan kehendaknya kepada subjek-subjeknya (negara anggota PBB). Sedangkan hak untuk melintasi negara ketiga bagi delegasi yang diutus ke PBB, berdasarkan pada pasal II ayat (1) CPIUN dan pasal 105 CPIUN, intinya menyatakan bahwa PBB bersendikan pada asas persamaan kedaulatan antar semua anggota-anggotanya.

B. Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB di Indonesia

Keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional apapun tetap merupakan persoalan konstitusional yang mendasar. Tidak semua negara dapat begitu saja masuk sebagai anggota organisasi internasional kecuali dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam instrumen pokok (*constituent instrument*) organisasi internasional tersebut. PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia telah memberikan persyaratan-persyaratan bagi masuknya negara baru termasuk dalam Pasal 4 dan 18 ayat (2) Piagam PBB yang mengandung 5 syarat :

1. Negara itu haruslah cinta damai (*peace-loving state*);
2. Menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam piagam;
3. Bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut;
4. Memperoleh rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB;
5. Pengesahan sebagai anggota baru oleh Majelis Umum melalui 2/3 suara.

Jika suatu negara mengajukan untuk menjadi anggota baru PBB pertama-tama haruslah menyampaikan suatu permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan permintaan itu haruslah berisi suatu deklarasi yang dibuat di dalam suatu instrumen resmi yang menyatakan menerima kewajiban-kewajiban seperti termasuk di dalam Piagam PBB. Setelah menerima permintaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB mengirimkan sebuah copy-nya kepada Majelis Umum atau kepada semua anggota PBB sebagai informasi apabila Majelis tidak bersidang. Apabila Dewan Keamanan memberikan rekomendasi mengenai keanggotaan baru negara itu di PBB, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah negara itu adalah cinta damai dan bersedia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dan akan memutuskan dengan 2/3 mayoritas suara.⁵⁷

Prinsip penerimaan anggota yang dilakukan PBB menganut prinsip universalitas. Prinsip ini pada umumnya lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah-masalah global, baik mengenai program yang luas dan kompleks seperti dalam Liga Bangsa-bangsa atau dalam PBB maupun dalam lingkungan yang terbatas seperti halnya yang terjadi dalam Badan-badan Khusus PBB. Pada mulanya prinsip universalitas ini tidak dapat diterima sebagai prinsip dasar, baik

⁵⁷ Rule 134-136 Rules of Procedure of the General Assembly

dalam PBB maupun dalam LBB. Negara-negara musuh yang menganut paham fasisme dan melawan Sekutu dalam Perang Dunia II sebagaimana tersirat dalam Pasal 53, 77, dan 107 Piagam PBB tidak dapat dimasukkan sebagai anggota utama PBB (*original members*) dan bahkan untuk menjadi anggota biasa, negara-negara itu masih harus melakukan ratifikasi baik *Covenant* maupun Piagam. Negara-negara lainnya yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan melalui proses sesuai dengan ketentuan Piagam. Pada waktu terjadi perdebatan mengenai masalah prinsip universalitas di Konferensi Organisasi Internasional di San Fransisco, negara-negara Amerika Latin mempertahankan prinsip tersebut secara otomatis bagi keanggotaan semua negara merdeka dalam PBB. Prinsip universalitas yang dianut oleh PBB tersebut diterapkan pula pada keanggotaan di badan-badan khusus PBB dimana keanggotaannya tidak membedakan besar kecilnya negara, walaupun untuk menjadi anggota dari organisasi jenis ini masih mempunyai syarat-syarat tertentu.

Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945, dengan dipimpin oleh Presiden pertama, Ir. Soekarno, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak menganut blok manapun (mengingat saat itu setelah perang dunia II berakhir, terdapat 2 blok kekuatan besar, yaitu blok timur oleh Uni Soviet dan blok barat oleh Amerika Serikat), dan aktif dalam rangka turut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu turut menjaga ketertiban dunia. kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri indonesia yang

senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Semasa orde lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui Maklumat dan Pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah Tanggal 1 November 1945, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.
2. Politik tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain.
4. Politik berdasarkan Piagam PBB.

berdasarkan maklumat tersebut, sesungguhnya telah jelas prinsip yang digunakan Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu kebijakan hidup bertetangga baik dengan negara-negara di kawasan, kebijakan tidak turut campur tangan urusan domestik negara lain dan selalu mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Pada dasawarsa 1950-an landasan operasional dari prinsip bebas aktif mengalami perluasan makna. Hal ini diantaranya dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul “Jalannya Revolusi Kita (JAREK)” pada 17 Agustus 1960, bahwa, “pendirian kita yang bebas aktif itu, secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, supaya tidak berat sebelah ke barat atau ke timur”. Kemudian inti dari politik luar negeri Indonesia kembali dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam “Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia” sekaligus merupakan Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung Np.2/ Kpts/ Sd/ I/ 61 tanggal 19

Januari 1961. Inti kebijakan tersebut antara lain berisi tentang sifat politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme, dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia.
2. Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa di dunia.
3. Mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian di dunia.

ketiga tujuan politik luar negeri tersebut pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain, khususnya dalam perjuangannya untuk membangun dunia kembali yang aman, adil, dan sejahtera.

Pelaksanaan dari Alinea IV konstitusi, Indonesia bergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, mengingat tujuan dari organisasi internasional ini yaitu menjaga keamanan dan memelihara ketertiban dunia dari ancaman Perang Dunia III yang dikhawatirkan merupakan perang nuklir yang sewaktu-waktu dapat meletus. Republik Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun keanggotaan Indonesia dalam PBB pernah menimbulkan persoalan. Pada tahun 1960, suasana politik luar negeri Indonesia berada pada suasana yang tidak menentu dan tidak menguntungkan. Hal ini kemudian terlihat dalam politik luar negeri dan hubungan internasional, dimana Indonesia berkofrontasi dengan Malaysia dan politik poros Jakarta-Beijing-Moskow yang diambil oleh Pemerintah RI pada saat itu dan disusul pernyataan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB dan sekaligus dalam berbagai badan khusus PBB dengan alasan masuknya Malaysia dalam keanggotaan Dewan Keamanan, sewaktu Indonesia dan Filipina masih berada dalam sengketa dengan Malaysia.

Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PBB oleh Pemerintah Indonesia disampaikan melalui Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Jenderal PBB tertanggal 20 Januari 1965. Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan bagi PBB dan anggota-anggotanya karena tidak satu pasalpun dalam Piagam PBB yang mengatur tentang cara menarik diri dari keanggotaan dalam PBB serta cara-cara memasuki kembali atas kehendak sendiri. Sebagai sekjen PBB, U Thant (berasal dari Birma, yang sekarang bernama Myanmar) ketika itu dalam suratnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 1965 menyatakan bahwa keluarnya RI dari PBB telah menimbulkan sesuatu yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan yang tegas dalam Piagam PBB sebagai *Constituent Instrument* dari PBB. Keluarnya Indonesia saat itu dikhawatirkan disusul oleh negara-negara lain yang tidak puas atas keputusan PBB melalui resolusi-resolusinya, dimana hal serupa juga merupakan penyebab utama bubarnya LBB sebelumnya. Juga persoalan tersebut dikhawatirkan menghilangkan kewibawaan PBB karena dikhawatirkan terdapat anggapan bahwa PBB tidak dapat melaksanakan dengan tegas ketentuan-ketentuan dalam piagam yang berujung pada hilangnya kepastian hukum. Piagam PBB memang tidak memuat ketentuan mengenai masalah penarikan diri keanggotaan suatu negara. Berhubung tidak adanya pengaturan tersebut, maka penarikan diri Indonesia dari PBB tidak dianggap sebagai penarikan diri atau penghentian keanggotaan Indonesia pada PBB, melainkan merupakan suatu penghentian kerja sama Indonesia dengan PBB

Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena setelah terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia pada tahun 1967, pemerintah RI saat itu berupaya

memulihkan kembali kondisi politik dalam negeri, serta mengupayakan rehabilitasi hubungan luar negeri Indonesia. Wujud dari upaya rehabilitasi ini adalah dengan memulihkan kembali hubungan luar negerinya terutama pada PBB dan badan-badan khusus PBB. Melalui Duta Besarnya untuk Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan telegram kepada Sekretaris Jenderal PBB tertanggal 19 September 1966 yang intinya memberitahukan bahwa Pemerintah RI akan merintis kembali kerjasamanya dengan PBB. PBB menerima kembali Indonesia sebagai anggotanya dengan menempuh suatu *'simple procedure'* yakni suatu cara sederhana yang tidak tersedia pengaturannya dalam Piagam PBB. Dengan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota PBB, maka kerjasama antara kedua subjek hukum internasional tersebut pun dibuka kembali.

Pasal 104 dari Piagam PBB menyatakan bahwa PBB menikmati kedudukan hukum di wilayah negara anggota sepanjang digunakan untuk melaksanakan fungsinya dan pemenuhan terhadap tujuan-tujuannya. Pasal ini menegaskan bahwa negara anggota wajib memberikan personalitas hukum kaitannya dengan hukum nasional kepada Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di negara anggota. Personalitas hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, baik bagi wakil-wakil negara anggotanya maupun bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut.⁵⁸

Mengingat PBB memiliki peran yang cukup vital dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia, diantaranya PBB berperan dalam diplomasi Indonesia

⁵⁸ Sumaryo Suryokusumo, *ibid*, 1997, hal. 46.

berkaitan dengan pembebasan Irian Barat dari Belanda saat itu, serta hal-hal lain yang bersifat politik, keamanan, bahkan sosial dan budaya, maka sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia sesuai pasal 104 Piagam PBB. Peranan dalam hal peningkatan perekonomian bagi Indonesia pun turut diberikan oleh PBB melalui salah satu badan khususnya, yaitu IBRD, dan badan-badan di bawah *World Bank Group* lainnya yang secara konsisten telah turut memberikan bantuan, baik dalam bentuk pinjaman maupun dalam bentuk proyek yang dilaksanakan di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi Indonesia. Ilmu pengetahuan di Indonesia pun tidak luput dari perhatian PBB, diantaranya melalui bantuan UNESCO dalam perawatan cagar budaya yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang berada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Peran Indonesia bagi PBB, diantaranya Indonesia mengirimkan misi Pasukan Garuda untuk bergabung bersama-sama Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Terakhir saat Indonesia mengirimkan misi Pasukan Garuda saat pecah konflik di Lebanon.

Perlindungan tersebut diberikan oleh Indonesia, selain melalui perjanjian khusus antara PBB dengan Indonesia (Indonesia pernah membuat perjanjian internasional dengan PBB dalam bentuk surat kuasa (*Exchange of letters*) yang berkaitan dengan status hukum dari anggota-anggota Komisi PBB di Indonesia, yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri pada tanggal 23 Mei 1950, yang menyatakan bahwa anggota Perwakilan PBB beserta pegawai-pegawainya akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan-kebalan, sebagaimana diberikan kepada para diplomat dengan

perkecualian bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut tidak berlaku bagi pegawai-pegawai yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia), juga Indonesia memberikan regulasi melalui perundang-undangan nasionalnya. Hal ini menyatakan bahwa Indonesia memberikan penghargaan kepada PBB mengingat perannya selama ini bagi Indonesia dengan pengakuan atas kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB tersebut.

Pelaksanaan dari Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB di negara anggota diimplementasikan oleh Indonesia melalui regulasi nasional yang memberikan perlindungan terhadap anggota PBB yang bertugas di Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi dan pemenuhan tujuan PBB sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB untuk Indonesia. Berdasarkan perjanjian khusus yang pernah dibuat oleh Indonesia dengan PBB berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Indonesia tidak memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal tersebut dan juga mengenai hal-hal yang mencakup tentang pengaturan mengenai hubungan luar negeri. Padahal amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) sangat penting, karena mempengaruhi Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Walaupun Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, Konvensi New York tentang misi khusus, bahkan Indonesia telah melakukan aksesi terhadap *Convention on the Privileges and Immunities of United Nations* 1946 pada

tanggal 8 Maret 1972, walaupun Indonesia melakukan reservasi terhadap pasal I(b) ayat (1) dan pasal 8 ayat (30), namun bentuk-bentuk penerimaan Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut harus diikuti dengan pembentukan Undang-undang yang dapat menetapkan ketentuan, langkah, cara penerapan hasil dari konvensi-konvensi tersebut diatas. Selain itu mengingat Indonesia sejak merdeka, bahkan sejak berdirinya Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, belum memiliki undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri untuk menjabarkan apa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut UU Hubungan Luar Negeri) mengatur dalam pasal 16 sebagai berikut :

“Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”

Pasal tersebut memiliki kata kunci di akhir kalimat, yaitu “..dilakukan sesuai dengan peraturan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”.

Keistimewaan dan kekebalan pejabat perwakilan PBB secara internasional diatur dalam CPIUN 1946, dimana Indonesia telah melakukan aksesi terhadap konvensi


ini. Sebelumnya Indonesia juga memiliki perjanjian khusus dengan PBB berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan anggota perwakilan PBB di Indonesia pada 23 Mei 1950. Berdasarkan penjelasan dari pasal ini, kekebalan dan keistimewaan, serta pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Indonesia walaupun bukan sebagai pihak dalam penyusunan CPIUN 1946, namun Indonesia telah melakukan aksesori terhadap konvensi ini, sehingga dapat dikatakan Indonesia mengakui kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB sebagaimana yang termuat dalam CPIUN 1946. Ditambah lagi, Indonesia telah memiliki perjanjian khusus dengan PBB pada 23 Mei 1950, sehingga berdasarkan kalimat redaksional dari pasal 16 UU Hubungan Luar Negeri “...dilakukan sesuai dengan peraturan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”, maka hukum nasional yang dimaksud adalah perjanjian khusus tersebut, serta Piagam Aksesori CPIUN pada tanggal 8 Maret 1972, sedangkan hukum internasional yang dimaksud untuk dijadikan acuan dan diikuti, adalah CPIUN 1946.

Analisis diatas berdasarkan redaksional dari Pasal 16 UU Hubungan Luar Negeri, berkaitan dengan Kekebalan dan keistimewaan Pejabat perwakilan PBB, bahkan PBB mendapat ketegasan untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal tersebut karena disebut secara tegas dan eksplisit, bahkan juga untuk badan-badan khusus yang memiliki misi di Indonesia. Untuk masalah pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia bahkan telah menerbitkan Peraturan dengan nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang

tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pada lampiran dari peraturan ini, PBB termasuk lembaga internasional yang dibebaskan dari pajak sebagaimana disebutkan dalam judul peraturan menteri keuangan Republik Indonesia tersebut.

Pasal 16 UU Hubungan Luar Negeri tersebut, dalam penjelasannya juga menyebutkan, bahwa kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh Pejabat Perwakilan PBB yang berada di Indonesia mengenai rincian kekebalan yang diperoleh, juga berdasarkan hukum internasional, yang ini berarti berdasarkan CPIUN pasal V ayat (18). Berdasarkan pasal 16 tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Hubungan Luar Negeri merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia, dari manapun asal negara pejabat tersebut, walaupun pejabat tersebut berasal dari negara yang belum diakui oleh Indonesia, namun ketika PBB telah menugaskan pejabat tersebut untuk menjadi perwakilan di Indonesia, maka personalitas hukum dari pejabat tersebut berada di bawah nama PBB, sehingga berdasar pasal 16 Undang-undang Hubungan Luar Negeri yang secara tegas menyebut “..Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa..” artinya dalam pasal ini perwakilan PBB yang dimaksud adalah yang ditugaskan oleh PBB, maka darimanapun pejabat itu berasal, berdasar Piagam PBB pasal 105, yang kemudian diperinci melalui CPIUN, dan selanjutnya ditegaskan Pemerintah Republik Indonesia melalui UU Hubungan Luar Negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan, melindungi, serta menjamin kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB tersebut yang secara rinci diatur dalam CPIUN pasal 5 ayat 18. Penerimaan Indonesia sebagai anggota PBB, yang berarti

Indonesia menerima segala kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, sehingga berdasarkan pasal 104 dan 105 Piagam PBB, Indonesia sebagai negara anggota harus memberikan kekebalan dan keistimewaan serta memberikan perlindungan kepada pejabat perwakilan PBB dari negara manapun dia berasal, sepanjang berkaitan dengan fungsinya dan dalam rangka pemenuhan tujuan dari PBB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CPIUN 1946 merupakan konvensi yang diadopsi dari resolusi Majelis Umum PBB No. 22 A Tanggal 13 Februari 1946, yang disusun dengan tujuan memberikan suatu bentuk pengaturan yang bersifat baku dan universal mengenai perlindungan Pejabat Perwakilan PBB yang sedang bertugas di negara anggota yang bertindak sebagai negara penerima. Konvensi ini memang tidak bersifat mengikat, mengingat sifat dari resolusi Majelis Umum PBB yang hanya bersifat rekomendatif, dan untuk mengikatnya konvensi ini harus diikuti suatu langkah konkret dari negara untuk melakukan ratifikasi sebagai pernyataan untuk terikat. Namun secara implisit PBB dapat memaksakan pemberlakuan Konvensi ini dengan dasar Pasal 4 Piagam PBB tentang persyaratan untuk suatu negara menjadi anggota PBB, yaitu menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Piagam. Pasal 104 Piagam PBB berkaitan dengan kapasitas hukum PBB dan Pasal 105 Piagam PBB berkaitan dengan personalitas hukum PBB merupakan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh setiap anggota PBB, dimana ketentuan Pasal 105 tersebut selanjutnya dituangkan dalam CPIUN 1946, sehingga secara tidak langsung PBB dapat memaksa negara anggotanya untuk melakukan ratifikasi sebagai bentuk pemenuhannya terhadap Pasal 4 Piagam PBB.

2. Pelaksanaan dari Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB di negara anggota diimplementasikan oleh Indonesia melalui regulasi nasional yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (disebut juga UU Hubungan Luar Negeri) mengatur dalam pasal 16. Pasal tersebut memiliki kata kunci di akhir kalimat, yaitu “..dilakukan sesuai dengan peraturan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”. Keistimewaan dan kekebalan Pejabat Perwakilan PBB secara internasional diatur dalam CPIUN 1946, dimana Indonesia telah melakukan aksesinya terhadap konvensi ini, sehingga dapat dikatakan Indonesia mengakui kekebalan dan keistimewaan Pejabat Perwakilan PBB sebagaimana yang termuat dalam CPIUN 1946. Untuk masalah pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia bahkan telah menerbitkan Peraturan dengan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pada lampiran dari peraturan ini, PBB termasuk lembaga internasional yang dibebaskan dari pajak sebagaimana disebutkan dalam judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah

1. CPIUN 1946 yang awalnya merupakan resolusi dari Majelis Umum PBB, sehingga tidak mempunyai daya ikat, sudah seharusnya untuk diubah menjadi suatu konvensi internasional yang berlaku bagi semua negara anggota PBB dan mempunyai daya ikat dan bersifat memaksa, sehingga terdapat kepastian dan ketegasan berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan PBB yang berada di wilayah negara anggota, mengingat peran PBB yang sangat penting dalam penjagaan keamanan dan pemeliharaan perdamaian dunia internasional yang belum tergantikan perannya hingga saat ini.
2. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan melakukan perbaikan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, berkaitan dengan pasal 16, yaitu penyebutan secara rinci hak-hak kekebalan dan keistimewaan apa saja yang didapat oleh pejabat perwakilan PBB ketika berada di Indonesia, sehingga perlindungan terhadap pejabat perwakilan PBB yang bertugas di Indonesia lebih terjamin, karena disebut secara eksplisit dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- AK. Syahmin, 1984, *Hukum Diplomatik*, Aramco, Bandung.
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik, serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP, Malang.
- , 1994, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Barros, James (edited by), 1972, *The United Nations, Past, Present, and Future*, The Free Press, London.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Brownlie, Ian, 1990. *Principles of Public International Law (Fourth Edition)*, Oxford University, London.
- Coulombis, Theodore A. dan James H Wolfe, 1981, *International Relations : Power and Justice*, Prentice-Hall of India, New Delhi.
- Denza, Eileen, 1976, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publications Inc, Dobbs Ferry, New York.
- Dimock, M.E dan Dimock. 1960. *Public Administration*, Rinehart & Co, New York.
- Koesnadi Kartasmita, 1987. *Administrasi Internasional*, FISIP Press Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Ruggie, John Gerand. 1975. *International Organization*, Hans, Jakarta.
- Sachs, Moshe Y. 1977, *The United Nations*, World Mark Press Ltd., New York and Toronto.
- Satow, Sir Enest, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice (Fifth Edition)*, Longman Group Limited, London.
- Schremer, Henry G. 1980, *International Institutional Law*, Sijthoff & Noordhoff, Netherlands.
- Shaw, Malcolm N. 1991, *International Law (Third Edition)*, Grotius Publications Ltd., Cambridge.

- Soehino, 2005, *Ilmu Negara (Cetakan Ketujuh)*, Liberty, Yogyakarta.
- Starke, J.G. 2004, *Pengantar Hukum Internasional (edisi ke-10)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1982, *Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- , 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- , 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional (edisi II)*, Alumni, Bandung.
- Teuku May Rudy, 1992, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2002, *Hukum Internasional (edisi ke-2)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Walters, FP. *A History of the League of Nations*, Oxford University, London.
- Weissberg, Guenter. 1961. *The International Status of the United Nations*, Oceania Publications Inc, Dobbs Ferry, New York.

Peraturan Perundangan Hukum Nasional

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Hukum Internasional

- Charter of the United Nations.*
- Communications du Conseil Fédéral Suisse concernant le Régime des Immunités Diplomatique du Personnel de la Société des Nations et du Bureau International du Travail, entered into by the League of Nations and the Swiss Government on 18 September 1926, 7.*
- Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946.*
- Headquarter Agreement, UN Doc. A/427, 27 Oktober 1947.*
- International Organizations Immunity Act 1945.*
- General Assembly resolution 22A (I) of 13 February 1946 (Privileges and Immunities of the United Nations).*

Resolusi Majelis Umum PBB No. 76(I) (7 Desember 1946).

Rules of Procedure of The United Nations General Assembly.

United Nations Document A/PV.31.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

International Court of Justice Report 1949.

ICJ Advisory Opinion related to Reparation of Injuries Suffered in the Services of the United Nations 1949.

ICJ Advisory Opinion (Mazilu), ICJ Reports (1989).

Immunity from Legal Process Advisory Opinion (Cumaraswamy), ICJ Reports (1999)

WEBSITE

Jenks, WC. 2004, *International Immunities (online)*, <http://www.untreaty.in.org>. (diakses pada tanggal 5 Oktober 2010)

Morgenstren, Felice, 2005, *Legal Problem of International Organizations (online)*, <http://www.untreaty.un.org> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2010)

Reinisch, A. 2000, *The Legal Status, Privileges and immunities of the Specialized Agencies of the United Nations and Certain other International Organizations (online)*, <http://www.untreaty.un.org>. (diakses pada tanggal 5 Oktober 2010)

-----, 2006, *Immunity of International Organizations and Alternative Remedies Against the United Nations (online)*, <http://www.untreaty.un.org>. (diakses pada 5 Oktober 2010)